



LAPORAN KINERJA

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KONSTITUSI



2
0
2
4



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur hanyalah yang dapat kami ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun Anggaran 2024 dapat tersusun dengan baik.

LAKIP Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini dibuat sebagai salah satu ikhtiar Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel (*good corporate governance*) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Mahkamah Konstitusi pada umumnya dan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada khususnya.

Penyusunan LAKIP Tahun Anggaran 2024 ini juga dimaksudkan sebagai bentuk transparansi atas realisasi capaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan selama periode tahun 2024 bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam tataran yang lebih kecil, termasuk para pemangku kepentingan Mahkamah Konstitusi dalam tataran yang lebih luas. Selain dari itu, penyusunan LAKIP Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di tahun 2024 ini menjadi titik fokus (*focal point*) bahan evaluasi bagi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ke depannya dalam penyusunan rencana kerja pada tahun-tahun berikutnya.

Terakhir, kami berharap LAKIP yang telah disusun Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, pencari keadilan, maupun *amicus curiae* di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Bogor, 20 Januari 2025

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mundiri



PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA ATAS PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KONSTITUSI TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2024.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan akuntabilitas kinerja ini.

Jakarta, 20 Januari 2025

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila
dan Konstitusi

Mundiri



Digital Signature
mk1847584776250129033153

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Profil Organisasi Unit Kerja	1
B. Aspek Strategis Unit Kerja	3
B.1. Sumber Daya Manusia (SDM)	3
B.2. Fasilitas Pendukung.....	5
B.3. Pembangunan Zona Integritas.....	6
B.4. Program Prioritas Nasional	7
B.5. Isu-isu Strategis (<i>Strategic Issues</i>)	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
A. Perencanaan Kinerja	10
B. Pagu Anggaran	16
C. Perjanjian Kinerja	17
1. Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	17
2. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Sasaran Strategis 1; Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	40
B. Sasaran Strategis 2; Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pusat Pendidikan Pancasila & Konstitusi .	53
BAB IV PENUTUP	79

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
1. Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2024	4
2. Daftar Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	4
3. Cascading Kinerja	13
4. Perbandingan Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin	35
5. Jumlah Peserta Berdasarkan Pendidikan	36
6. Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah	39
7. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2020 – 2024.....	48
8. Hasil Survei Indeks Administrasi Umum Pusdik Berdasarkan Unsur Penilaian	71

DAFTAR TABEL

1. Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi	11
2. Target Jangka Menengah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	14
3. Alokasi Anggaran Pusat Pendidikan Pancasila & Konstitusi.....	16
4. Perjanjian Kinerja Pusdik MK Tahun 2024	17
5. Klasifikasi Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat	20
6. Target Tingkat Layanan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Tahun 2024	21
7. Kriteria Penilaian Kematangan Risiko	25
8. Realisasi dan Capaian Kinerja Pusdik MK Tahun 2024	29
9. Skala Nilai Ordinal.....	31
10. Kegiatan Bimbingan Teknis Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2024.....	33
11. Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin.....	35
12. Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Pendidikan	36
13. Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah	37
14. Capaian Kinerja Sasaran Strategis I	40
15. Dominasi Responden Survei Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2024	41
16. Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2024	42
17. Perbandingan Capaian Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2020 – 2024	43
18. Realisasi Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2024	47
19. Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis I	49
20. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja	49
21. Capaian Kinerja Indikator pada Sasaran Strategis II	53
22. Ringkasan Laporan TKDN atas Belanja Barang/Jasa Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2024	54
23. Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Strategis II	55
24. Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis II	57
25. Pelaksanaan Dialog Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2024.....	59
26. Capaian Kinerja Indikator III pada Sasaran Strategis II	63
27. Hasil Penilaian Tingkat Kematangan Manajemen Risiko Unit Kerja di Mahkamah Konstitusi	65
28. Capaian Kinerja Indikator IV pada Sasaran Strategis II	66
29. Hasil Penilaian Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi oleh Tim Penilai Internal .	68
30. Capaian Kinerja Indikator V pada Sasaran Strategis II	69
31. Nilai Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2021-2024	69
32. Capaian Kinerja Indikator VI pada Sasaran Strategis II	72
33. Capaian Kinerja Indikator VII pada Sasaran Strategis II	74

34. Predikat Nilai Evaluasi LAKIP Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2019-2023	75
35. Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2024	77
36. Capaian Kinerja Indikator VIII pada Sasaran Strategis II	78

DAFTAR GAMBAR

1. Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 bagi IKA FH Univ. Andalas dan Wartawan	32
2. Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat.....	44
3. Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan I....	46
4. Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Bawaslu Angkatan I	47
5. Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi KPU Angkatan I	50
6. Pelaksanaan Kegiatan Coffee Morning dengan Agenda Sosialisasi Core Values ASN Berakhlak	57
7. Pelaksanaan Dialog Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	60
8. <i>Screenshoot</i> Pengusulan Metadata Pada Aplikasi Indah	61
9. <i>Screenshoot</i> Pengusulan Metadata Pada Aplikasi Indah	62
10. Surat Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral mengenai Kompilasi Data Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi	62
11. Ringkasan Hasil Survei Indeks Administrasi Umum Pusdik Tahun 2024	72
12. Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdik Tahun 2024 pada Aplikasi SIVIKA	77

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun Anggaran 2024 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga, Laporan Kinerja Unit Eselon I dan Unit Eselon II di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah secara periodik dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LAKIP menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran. LAKIP digunakan sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yang memuat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dengan kegiatan yang terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

LAKIP Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2024 disusun berdasarkan Penetapan Kinerja Eselon II yang memuat sasaran kegiatan (*output*) disertai dengan indikator kinerja. Adapun capaian kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah **107,36%**. Hasil tersebut menunjukkan capaian kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melebihi target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2024. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 2 (dua) sasaran strategis (*output*) yakni Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang memperoleh capaian **110,57%** dan Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang memperoleh capaian **104,15%**. Adapun dari 2 (dua) sasaran strategis dimaksud, terdapat 10 (sepuluh) indikator kinerja utama dimana 1 (satu) indikator dinyatakan “sangat berhasil”, 8 (delapan) indikator dinyatakan “berhasil”, dan 1 (satu) indikator dinyatakan “cukup berhasil”.

Pada tahun 2024 yang lalu, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menerima alokasi anggaran sebesar **Rp. 9.478.997.000,-**, dimana realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp. 9.478.666.862,-** atau **100%**. Seluruh anggaran tersebut digunakan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi guna mewujudkan lingkungan pendidikan yang nyaman dan juga mutu pendidikan yang berkualitas.

Ada beberapa hambatan yang ditemui dalam pencapaian indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan maupun kurang maksimalnya keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*) dari capaian indikator kinerja dimaksud. Upaya-upaya untuk meningkatkan capaian dimaksud telah dan terus dilakukan, sehingga harapannya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dapat memberikan pelayanan prima bagi para pemangku kepentingan dan menjadi *center of excellence* dalam peningkatan pemahaman hak konstitusional bagi warga negara Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. PROFIL ORGANISASI UNIT KERJA

Penyebarluasan dan diseminasi terkait hak-hak konstitusional warga negara memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan setiap individu memahami hak-hak yang dijamin oleh konstitusi. Pemahaman ini memungkinkan warga negara untuk menuntut dan mempertahankan hak-hak mereka. Dengan demikian, kesadaran hukum dalam masyarakat dapat diperkuat, yang pada gilirannya mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi dan pemerintahan. Ketika warga negara memiliki pemahaman yang cukup mengenai hak-hak konstitusional, mereka akan lebih efektif dalam mengawasi dan meminta pertanggungjawaban dari pemerintah serta lembaga negara lainnya. Hal ini berkontribusi pada terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Selain memegang peranan yang sangat vital sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga dapat berfungsi sebagai lembaga yang dapat memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Melalui putusan-putusan yang jelas dan sosialisasi yang aktif, Mahkamah Konstitusi dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak konstitusional mereka serta pentingnya menjaga supremasi hukum. Tak hanya itu, Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam menyelesaikan sengketa konstitusional yang mungkin muncul, sehingga perlindungan terhadap hak-hak warga negara tetap terjaga dengan baik.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dalam Pasal 11 ayat (3) huruf h menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi diantaranya yaitu pendidikan Pancasila dan konstitusi. Dalam rangka menyelenggarakan fungsi tersebut, maka dibentuklah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang tertuang dalam Pasal 13. Penjabaran secara rinci tentang Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ditegaskan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Bagian Kesebelas Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Pasal 98 sampai dengan Pasal 108.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dirancang sebagai salah satu sarana untuk menopang Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penegak konstitusi melalui penguatan kelembagaan, organisasi dan sumber daya manusia, serta wadah yang dapat menginspirasi pemangku kepentingan dalam rangka merevitalisasi, reinternalisasi, dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi di tengah masyarakat bangsa Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan Misi Mahkamah Konstitusi untuk Meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara. Mahkamah Konstitusi memiliki komitmen untuk membangun kesadaran berkonstitusi warga negara serta penyelenggara negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Model pendidikan yang dikembangkan pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menitikberatkan pada penguatan kapasitas dan pembentukan kepribadian yang luhur sebagai proses yang membebaskan (*freeing process*). Dengan model seperti ini diharapkan pada akhirnya dapat menghasilkan insan kamil yang tidak saja mengerti hak dan kewajiban konstitusionalnya, tetapi juga sanggup memperjuangkan hak-hak konstitusional tersebut, bahkan memberikan teladan bagi masyarakat di lingkungannya sehingga tercipta masyarakat yang mencerahkan (*enlightening society*). Demikian pula dari segi penyelenggaraan, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diharapkan dapat menyelenggarakan kegiatan yang mendukung upaya mewujudkan pusat keunggulan atau *center of excellence*. Dengan begitu, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bukan hanya untuk mendukung kinerja Mahkamah Konstitusi semata tetapi juga menjadi milik bangsa Indonesia dalam rangka menumbuhkembangkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, untuk mendukung semua niat baik dalam rangka menguatkan dan menanamkan kesadaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara kepada masyarakat maka diperlukan dukungan riil dalam sebuah program dan kegiatan yang nyata yang akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Atas dasar pemikiran tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi merencanakan kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi dengan berbagai pemangku kepentingan yang mempunyai peran strategis dalam proses pelaksanaan demokrasi, yang diharapkan masyarakat luas sebagai komponen negara dapat berperan aktif dalam menciptakan demokrasi yang bermartabat. penyebaran hak-hak konstitusional dan peran aktif Mahkamah Konstitusi dalam proses ini adalah fondasi penting bagi pembangunan masyarakat yang adil dan demokratis. Dengan pemahaman yang baik tentang hak-hak konstitusional, warga negara dapat lebih berdaya dalam menuntut keadilan dan berkontribusi pada kemajuan bangsa.


B. ASPEK STRATEGIS UNIT KERJA

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan wewenang dan kewajibannya sebagai Pengawal Konstitusi (*The Guardian of Constitution*) diantaranya yaitu pengadaan jabatan fungsional penyuluh hukum serta promosi dan rotasi pegawai berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 359 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Pindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tercatat memiliki sumber daya manusia sebanyak 35 orang. Dalam pelaksanaan tugasnya, sebanyak 14 orang yang bertugas secara langsung di unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan 21 orang lainnya menempati jabatan fungsional penyuluh hukum di unit kerja lain di Mahkamah Konstitusi. 14 orang yang ditempatkan di Pusdik terdiri dari 1 orang Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (pejabat eselon II), 2 orang kepala bidang/bagian (pejabat eselon III), yaitu Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan dan Kepala Bagian Umum. Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan membawahi 2 kepala subbidang (pejabat eselon IV), yaitu Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi dan Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan, sementara Kepala Bagian Umum membawahi 2 kepala Subbagian (pejabat eselon IV), Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi juga memiliki 3 orang jabatan fungsional Penyuluh Hukum Ahli Pertama, 3 orang jabatan fungsional umum Penelaah Teknis Kebijakan, dan 1 orang jabatan fungsional umum Pengadministrasi Perkantoran. Selain itu, Pusdik memperoleh bantuan 1 orang Pranata Komputer Ahli Madya dan 1 orang Pengolah Data dan Informasi. Dalam melaksanakan tugasnya secara spesifik, Sub Bidang Program dan Evaluasi memiliki fungsi perencanaan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi, sedangkan Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki fungsi untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Sementara itu, Bagian Umum mempunyai fungsi penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengamanan dalam dan pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta ketatausahaan pusat. Berikut gambaran struktur organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2024:

**Grafik 1. Struktur Organisasi
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2024**



**Grafik 2. Daftar Tim
Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Tahun 2024**



2) Fasilitas Pendukung

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi didirikan di atas lahan seluas 14.282 m² berlokasi di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terdiri atas 7 bangunan utama dengan sarana dan prasarana, sebagai berikut:

- 1) **Grha Konstitusi 1**, sebanyak 12 unit rumah penginapan bagi Narasumber;
- 2) **Grha Konstitusi 2**, diperuntukkan sebagai ruang perkantoran dan Poliklinik;
- 3) **Grha Konstitusi 3**, diperuntukkan sebagai ruang kelas utama dengan aula berkapasitas 200 orang peserta didik, dan 8 ruang diskusi dengan kapasitas masing-masing 25 orang peserta didik;
- 4) **Grha Konstitusi 4** dan **Graha Konstitusi 5**, diperuntukkan sebagai penginapan bagi 200 orang peserta didik;
- 5) **Grha Konstitusi 6**, sebanyak 6 unit rumah dinas jabatan;
- 6) **Grha Konstitusi 7**, diperuntukkan sebagai ruang makan bersama dengan kapasitas 200 orang; dan
- 7) Fasilitas lainnya seperti mushola, *smoking area*, *rooftop area*, sarana olahraga dan seni, serta fasilitas ramah disabilitas.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terus melakukan upaya peningkatan dan pengembangan fasilitas pendukung penyelenggaraan pendidikan. Pada tahun ini, peningkatan dan pengembangan fasilitas pendukung penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2024 yaitu:

- 1) Renovasi gedung Grha Konstitusi 1;
- 2) Pemeliharaan toilet Grha Konstitusi 7, Ruang Management Building Grha Konstitusi 2, dan Gudang Grha Konstitusi 2;
- 3) Pembuatan Taman Belakang Grha Konstitusi 5;
- 4) Renovasi Kamar Mandi Gedung Grha Konstitusi 1, 4, dan 5;
- 5) Pengadaan Meubeulair Kasur Fullset Grha Konstitusi 1;
- 6) Pengadaan Linen (*Bedcover Set*, Handuk dan *Bathrobe*);
- 7) Pengadaan Kursi Teras dan Taman Outdoor;
- 8) Pengadaan Cangkir, Gelas, dan Sendok di Grha Konstitusi 4 dan 5;
- 9) Pengadaan Bantal dan Guling Grha Konstitusi 1;
- 10) Pengadaan Televisi di Grha Konstitusi 7;
- 11) Pengadaan Fasilitas Olahraga; dan
- 12) Pengadaan Pendukung Penyelenggaraan Kegiatan Lainnya.

3) Pembangunan Zona Integritas

Salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK) adalah Pembangunan Zona Integritas. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk menjadikan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK) sebagai salah satu unit kerja yang melaksanakan amanat yang tertuang dalam misi Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara selalu berupaya melakukan Pembangunan Zona Integritas secara terus menerus sebagai upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Atas upaya tersebut, Pusdik MK mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih (WBK) pada Tahun 2020.

Pada tahun 2024, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diajukan sebagai unit kerja calon WBBM berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 90.1 Tahun 2024 tentang Penetapan Unit Kerja Calon Wilayah Bebas Korupsi Konstitusi tentang Penetapan Unit Kerja Calon Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024. Selanjutnya, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menindaklanjuti hal tersebut dengan melaksanakan Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebagai salah satu langkah utama membangun unit kerja menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pelayanan publik secara langsung kepada warga negara menjadi prioritas dalam membangun zona integritas Mahkamah Konstitusi terutama di Pusdik MK. Dengan capaian kinerja, inovasi yang berkelanjutan, serta Komitmen pimpinan beserta seluruh pegawai tentunya menjadi kunci Pusdik MK untuk dapat meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Setelah melaksanakan pembangunan Zona Integritas sesuai dengan rencana kerja, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melalui proses penilaian mandiri (*Self Assessment*) oleh Tim Penilai Internal (TPI) yang dalam hal ini adalah Inspektorat selaku *leading sector* Pembangunan Zona Integritas di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Tim Penilai Internal melakukan penilaian terhadap Pusdik MK atas hasil Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM yang dilakukan. Pada acara apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju WBK/WBBM tahun 2024 yang dilaksanakan di Hotel Bidakara, Jakarta pada tanggal 11 Desember 2024, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi belum berhasil menerima predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Namun demikian, Pusat

Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terus berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima dan berintegritas.

4) Program Prioritas Nasional

Pemilihan umum merupakan agenda rutin 5 (lima) tahunan seluruh warga negara Indonesia. Memilih pemimpin negara beserta wakil rakyat, dan pemimpin daerah telah menjadi instrumen pelaksanaan dan penegakan prinsip demokrasi, yang menjadi konsensus bernegara sejak hari pertama kemerdekaannya. Sejarah telah mencatat bahwa, sedari awal masa perjuangan kemerdekaan, para *founding fathers* telah sepakat dan berkomitmen penuh untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang berprinsipkan “semua untuk semua”. Bukan untuk sebagian kelompok atau golongan tertentu, tetapi negara yang memiliki kesadaran dan komitmen penuh untuk menjadi rumah bersama seluruh warga negara. Agenda penguatan prinsip demokrasi terus menjadi pekerjaan bersama pemerintah dengan seluruh warga negaranya.

Berkenaan dengan Pemilihan Kepala Daerah, sudah digariskan secara tegas dan jelas dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Demi efisiensi, proses Pilkada secara langsung pun dilaksanakan secara serentak dan bertahap guna menyamakan masa jabatan kepala daerah pada masa mendatang. Dari hasil Pilkada, sama halnya dengan penyelenggaraan Pemilu seringkali terjadi perselisihan. Pada awalnya, terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pilkada merupakan kewenangan Mahkamah Agung (MA). Sampai pada akhirnya melalui UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dialihkan kewenangan tersebut kepada MK. Lebih lanjut, berdasarkan Putusan MK No.97/PUU-XI/2012, kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pilkada merupakan kewenangan badan peradilan khusus. Akan tetapi sampai badan tersebut dibentuk, maka kewenangan mengadili dilimpahkan kepada MK. Namun, dengan lahirnya Putusan MK No.85/PUU-XX/2022, ditafsirkan UUD 1945 tak lagi melakukan pembedaan rezim pemilu nasional dengan rezim Pilkada.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Setelah ditetapkannya UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) di unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu pada Prioritas Nasional PN VII Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Program dan Kegiatan Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 yang terkait dengan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi, target 1800 orang.

Penyelenggaraan bimbingan teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi menjadi sangat penting untuk diselenggarakan, mengingat alokasi waktu persidangan di Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh undang-undang sangat terbatas. Oleh karena itu, persidangan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota di Mahkamah Konstitusi, kerap disebut dengan istilah *speedy trial* (persidangan cepat), di mana Mahkamah Konstitusi hanya diberikan waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja untuk memeriksa, mengadili, dan memutus seluruh perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota sejak diregistrasinya perkara tersebut. Mengingat alokasi waktu yang terbatas dimaksud, maka para pihak yang akan atau berpotensi untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi terkait dengan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, tidak dapat dipungkiri sangat memerlukan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum acara maupun hal-hal teknis lainnya dalam menghadapi persidangan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Berkenaan dengan hal tersebut, kegiatan bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dipandang memiliki urgensi yang tinggi bagi Pusdik untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut.

5) Isu-isu Strategis (*Strategic Issues*)

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi memiliki tugas utama untuk memberikan peningkatan pemahaman hak-hak konstitusional warga negara. Dalam mengemban tugas tersebut, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, sebagaimana unit kerja lainnya secara umum di seluruh kementerian maupun lembaga, tentunya memiliki isu-isu strategis (*strategic issues*) yang dihadapi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, isu-isu strategis atau *strategic issues* merupakan permasalahan-permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi. Isu-isu strategis atau *strategic issues* juga dapat diartikan sebagai masalah-masalah atau tantangan-tantangan yang harus diprioritaskan dalam perencanaan dan manajemen.

Pada tahun 2024 yang juga merupakan tahun politik dimana terdapat agenda nasional pemilihan umum meliputi legislatif maupun eksekutif (presiden-wakil presiden) kemudian dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati, wali kota yang dilakukan secara serentak sebanyak kurang lebih 545 (lima ratus empat puluh lima) daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota seluruh Indonesia. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki tantangan untuk memberikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, khususnya hak konstitusional warga negara dalam memperoleh akses terhadap lembaga peradilan terkait perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

Penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tidak hanya diperlukan bagi peserta pemilihan semata. Dalam

hal ini, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menilai bahwa hukum acara tersebut juga harus dapat dipahami oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah. Secara ideal, kelompok sasaran atau *target group* peserta bimbingan teknis seyogyanya setiap peserta pemilihan, baik pasangan calon maupun pemantau pemilihan, serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah yang tersebar di 545 (lima ratus empat puluh lima) daerah provinsi dan kabupaten/kota dimaksud dapat mengikuti kegiatan bimbingan teknis dimaksud.

Tantangan yang dihadapi oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ialah pelaksanaan waktu penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis yang terbatas mengingat seluruh unit kerja, tidak terkecuali Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, pada tahun 2024 turut serta dalam memberikan dukungan penyelesaian penanganan perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 baik pemilihan presiden-wakil presiden maupun pemilihan anggota legislatif pada kurun waktu sejak Februari sampai dengan Juni 2024. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi menyusun Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 yang menjadi dasar pembelajaran kegiatan bimbingan teknis tersebut. Setelah itu, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi baru dapat melakukan koordinasi dengan para *stakeholder* dan hanya memiliki waktu lebih kurang sebanyak 4 (empat) bulan sejak Agustus s.d. November sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilihan yang dijadwalkan tanggal 27 November 2024 untuk menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dimaksud.

Dengan keterbatasan waktu pelaksanaan, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana serta daya tampung yang terbatas yang dimiliki, kegiatan bimbingan teknis hukum acara tersebut harus tetap dilaksanakan dengan memilih kelompok sasaran atau *target group* prioritas yaitu: a) Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagai penyelenggara dan pengawas pemilihan kepala daerah; b) tim hukum partai politik sebagai manifestasi dari pasangan calon kepala daerah yang diusung melalui partai politik; c) organisasi profesi advokat, yang dapat memberikan layanan konsultasi maupun advokasi hukum baik kepada pasangan calon maupun pemantau pemilihan yang mewakili kotak kosong; dan 4) akademisi untuk mewakili masyarakat dalam memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi; serta 5) wartawan atau pers dalam rangka mengawal demokrasi dan keterbukaan informasi publik agar pemilihan kepala daerah dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel di hadapan rakyat.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Mahkamah Konstitusi menetapkan rencana strategis tahun 2020 – 2024 yang disahkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 – 2024 tanggal 8 Mei 2020 sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang mengacu pada dokumen perencanaan di level nasional yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Dokumen renstra MK digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Mahkamah Konstitusi serta menjadi pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja. Berbagai hal strategis telah dimuat dalam renstra tersebut, diantaranya peran MK dalam pembangunan hukum dan demokrasi, isu-isu strategis, visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan Mahkamah Konstitusi.

Pada hakikatnya, fungsi utama MK adalah sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), utamanya agar nilai-nilai konstitusi ditegakkan, dalam arti mengaliri dan melandasi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan segenap kewenangan dan fungsi yang dilekatkan, MK turut memastikan agar penyelenggaraan negara senantiasa dilandasi oleh prinsip dan nilai konstitusi. Seiring dengan itu, MK memberikan keseimbangan antara demokrasi dan nomokrasi. Atas dasar itu, MK menetapkan visi untuk dapat secara sistematis dan terukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan konstitusionalnya.

Visi merupakan pandangan ke depan sekaligus gambaran kondisi akan harapan tertinggi yang hendak diwujudkan. Selain menggambarkan kondisi ideal yang diharapkan, visi menjadi pernyataan yang dapat memberikan semangat, inspirasi, motivasi, dan kreativitas. Bagi MK, visi diarahkan pada kelancaran dan keberhasilan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya. Untuk itu, visi MK juga diharapkan mampu menyentuh dan mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk turut serta dalam mewujudkannya. Seiring dengan itu, MK menetapkan **Visi yang akan diwujudkan tahun 2020 – 2024** sebagai berikut.

MENEGAKKAN KONSTITUSI MELALUI PERADILAN YANG MODERN DAN TERPERCAYA

Untuk mewujudkan visi MK sebagaimana yang telah ditetapkan, MK menetapkan 3 (tiga) misi yang merupakan satu kesatuan integral dan dirumuskan secara reflektif dari visi MK yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam rentang waktu 2020-2024. Misi MK tahun 2020 – 2024 yaitu:

1. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi;
2. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara;
3. Meningkatkan Kualitas Putusan.

Melalui pernyataan misi tersebut, MK dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan memiliki komitmen dan tekad untuk bersama-sama secara sinergis dan kolaboratif mewujudkannya. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, MK menetapkan 3 (tiga) tujuan untuk dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya;
2. Terwujudnya masyarakat sadar Pancasila dan Konstitusi;
3. Terwujudnya putusan yang bermutu dan implementatif.

Kemudian dari tiga tujuan MK yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis MK. Sasaran strategis MK dirumuskan secara lebih spesifik, terukur, dan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024. Sasaran strategis MK ini akan menjadi panduan sekaligus tolak ukur dalam penentuan program dan kegiatan berikut dengan indikator capaian serta keberhasilannya.

Tabel 1
Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
1. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi	1. Terwujudnya Sistem Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Terpercaya	1. Meningkatnya Mutu Dukungan Manajemen Pelaksanaan Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Terpercaya
2. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara	2. Terwujudnya Masyarakat Sadar Pancasila dan Konstitusi	2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi
3. Meningkatkan Kualitas Putusan	3. Terwujudnya Putusan yang Bermutu dan Implementatif	3. Meningkatnya Mutu Putusan dan Penanganan Perkara

Untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Konstitusi tersebut, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

melaksanakan upaya-upaya strategis yang dirumuskan dalam visi dan misi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Visi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Terwujudnya peningkatan kemampuan warga negara dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional secara bijak.

Misi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tentang hak konstitusional warga negara;
2. Mewujudkan pengelolaan ketatausahaan serta sarana dan prasarana Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang berkualitas.

Tujuan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Tujuan merupakan penjabaran dan operasionalisasi atas pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ini disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Pusdik MK. Tujuan Pusdik MK sesuai dengan misi yang telah ditetapkan adalah:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran warga negara mengenai Pancasila, konstitusi, hukum acara, dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Sasaran Strategis Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi


Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran Pusdik MK merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Pusdik MK menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara MK;
2. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Cascading Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading kinerja Pusdik MK adalah sebagai berikut:

Grafik 3 . Cascading Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2024



Dalam rangka menindaklanjuti Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2022 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Hasil Evaluasi atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta melaksanakan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 5.2 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 2.1 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi Tahun 2022-2024 yang menyatakan bahwa pembangunan reformasi birokrasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja sebagai *leading sector*. Sehingga Mahkamah Konstitusi melakukan perubahan Indikator Kinerja Utama seluruh unit kerja dalam rangka penyempurnaan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil sesuai levelnya dan indikator kinerja yang SMART pada level lembaga hingga unit terkecil. Adapun target Jangka Menengah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2020-2024 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 311 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 – 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Target Jangka Menengah Pusdik Pancasila dan Konstitusi Tahun 2020 – 2024

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara MK	1. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 75	-
		2. Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	-	-	-	-	Skor 76
		3. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Nilai 3.25	Nilai 3.25	Nilai 3.25	Nilai 3.3	Nilai 3.6
		4. Persentase Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara	-	77%	77%	-	-
2.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada	1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	-	-	Nilai 79
		2. Indeks ASN BerAKHLAK	-	-	-	-	Nilai 61

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	3.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)	-	-	-	-	Nilai 2,7
	4.	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	-	-	-	-	Nilai 3
	5.	Tingkat Pemenuhan Kriteria Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	-	-	-	-	Nilai 92
	6.	Indeks Administrasi Umum Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	-	-	-	-	Skor 83
	7.	Nilai Evaluasi LAKIP (SAKIP) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	-	-	-	-	B
	8.	Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu	-	-	-	-	100%

Berdasarkan target jangka menengah di atas yang termuat dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 311 Tahun 2024 dimaksud, terdapat perbedaan nomenklatur indikator pada Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Indikator Persentase Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara tidak dilanjutkan pada tahun 2023 karena pengukuran indikator tersebut mengukur hal yang sama dengan pengukuran indikator Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara, namun dengan satuan output yang berbeda. Selanjutnya, indikator Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara diubah menjadi Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara pada Tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan tata cara pengukuran yang sebelumnya diukur dari kenaikan *gap pre-test – post-test* peserta pembelajaran menjadi pengukuran dengan metode survei terhadap 9 (sembilan) unsur survei kepuasan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Sedangkan indikator Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dipandang masih dipandang relevan terhadap penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sehingga masih dijadikan salah satu indikator pengukuran kinerja pada tahun anggaran 2024.

Kemudian pada Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terdapat 8 indikator yang sebagian besar merupakan indikator yang baru muncul di tahun 2024 sebagaimana Keputusan

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 311 Tahun 2024. Dengan demikian, indikator-indikator pada Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang baru muncul di tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

B. PAGU ANGGARAN

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2024 tanggal 24 November 2023, alokasi anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebesar **Rp. 7.962.507.000,-** (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh ribu rupiah), yang kemudian mengalami perubahan dengan revisi terakhir berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2024 Revisi ke-11 Nomor: SP DIPA077.01.1.653910/2024 tanggal 16 Desember 2024 Digital Stamp: 7221-4157-8814-1606 sehingga alokasi anggaran untuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi sebesar **Rp. 9.478.997.000,-** (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Secara rinci, pagu anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3
Alokasi Anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2024

No	Output/Komponen/Sub Komponen	Jumlah	
1	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi (<i>Full Funded</i>)	Rp.	3.713.496.000
2	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi (<i>Cost Sharing</i>)	Rp.	3.072.011.000
3	Operasional dan Pemeliharaan Gedung Pusdik	Rp.	736.847.000
4	Operasional Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pusdik	Rp.	398.568.000
5	Pembinaan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Rp.	38.221.000
6	Pengadaan Meubelair Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi	Rp.	167.066.000
7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi	Rp.	288.340.000
8	Renovasi Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Rp.	1.064.448.000
	Total Anggaran	Rp.	9.478.997.000

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang ditetapkan sudah mengacu pada Renstra MK 2020 – 2024. Perjanjian kinerja Pusdik MK terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 4
Perjanjian Kinerja Pusdik MK Tahun 2024

No	Sasaran Strategis (Output)	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	1. Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 76
		2. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Nilai 3,6
2.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai 79
		2. Indeks ASN BerAKHLAK	Nilai 61
		3. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)	Nilai 2,7
		4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	Nilai 3
		5. Tingkat Pemenuhan Kriteria Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	Nilai 92
		6. Indeks Administrasi Umum Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Skor 83
		7. Nilai Evaluasi LAKIP (SAKIP) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	B
		8. Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu	100%

Berikut pemaparan indikator kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi beserta analisis capaian yang telah direncanakan untuk tahun 2024:

1. MENINGKATNYA PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menjadi bagian dari fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengawal konstitusi (*the guardian of constitution*).

Beriringan dengan fungsi Mahkamah juga berfungsi dalam melindungi hak asasi manusia (*the protector of the human rights*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the constitutional citizen's right*) sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Sebagai konsekuensi dari wewenang dan fungsinya tersebut di atas, MK memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi dan hak-hak konstitusional warga negara. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai dasar (*core value*) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pemahaman tentang nilai dasar yang dijabarkan sebagai nilai konstitusional akan membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar negara, dan ideologi nasional.

Masyarakat akan semakin menyadari bahwa Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaannya. Pancasila merupakan ideologi terbuka yang harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Sebagai ideologi terbuka Pancasila memiliki nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis. Oleh karena itu diperlukan upaya strategis guna menjaga dan melestarikan nilai dasar Pancasila dan perwujudannya dalam nilai instrumental dan nilai praksis seiring dengan perkembangan dan dinamika masyarakat bangsa Indonesia.

Sepanjang tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, khususnya Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024. Kegiatan tersebut salah satunya bertujuan agar peserta pendidikan mampu mengetahui dan memahami hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara sebagaimana yang diatur di dalam konstitusi. Hal ini juga menjadi bagian dan implementasi misi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya secara bijak.

Untuk mengukur Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menggunakan pengukuran Survei Indeks Kepuasan Masyarakat. Secara garis besar, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pelayanan yaitu pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari perspektif pemberi layanan (Mahkamah Konstitusi) dan pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari perspektif pengguna layanan atau publik. Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat periode ini dilakukan dari perspektif masyarakat sebagai pengguna layanan. Variabel survei yang digunakan untuk survei layanan perkara berpedoman pada 9 (sembilan) unsur survei kepuasan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, terdiri dari: 1) Persyaratan; 2) Sistem, mekanisme dan prosedur; 3) Waktu penyelesaian; 4)

Biaya/Tarif; 5) Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6) Kompetensi pelaksana, 7) Perilaku pelaksana; 8) Penanganan pengaduan, saran dan masukan; dan 9) Sarana dan prasarana.

Dalam pelaksanaan survei yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan KOKEK Consulting sebagai sebuah lembaga survei yang kredibel terhadap responden masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara diukur melalui beberapa variabel penilaian. Variabel penilaian dimaksud antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pelatihan/sosialisasi yang diselenggarakan memberikan akses yang memadai untuk mendapatkan informasi tentang hak-hak konstitusional dalam berbagai aspek (politik, ekonomi, sosial, budaya, individu);
2. Materi yang diperoleh memberikan pemahaman yang baik tentang hak-hak konstitusional sebagai warga negara;
3. Materi yang diperoleh memberikan keyakinan untuk menerapkan hak konstitusional dalam kehidupan sehari-hari.
4. Materi yang diperoleh memberikan kepercayaan bahwa hak-hak konstitusional warga negara dilindungi dengan baik oleh hukum dan lembaga terkait;
5. Materi yang diperoleh memengaruhi sikap dalam memperjuangkan atau melindungi hak konstitusional yang terancam atau dilanggar;
6. Materi yang diperoleh meningkatkan kepedulian terhadap isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak konstitusional di Indonesia;
7. Materi yang diperoleh memberikan kesadaran akan pentingnya hak konstitusional pada penguatan demokrasi di Indonesia.

Variabel diatas digunakan untuk menentukan Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara melalui pertanyaan dari setiap unsur pelayanan mulai dari kategori Sangat Puas sampai dengan Tidak Puas. Untuk kategori Tidak Puas diberi nilai persepsi 1, Kurang puas diberi nilai persepsi 2, Puas diberi nilai persepsi 3, dan Sangat Puas diberi nilai persepsi 4. Selain itu, terdapat pertanyaan terbuka untuk menjangkau informasi dan masukan mengenai Hak Konstitusional yang perlu dialami oleh warga negara dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak konstitusional. Adapun target Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara yang ditentukan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu Skor 76. Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan pada pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat:

Tabel 5.

Klasifikasi Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Mahkamah Konstitusi

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 – 100	A	Sangat Baik

b. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pendidikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga negara perihal Pancasila, konstitusi, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Sedangkan prinsip penyelenggaraan kegiatan pendidikan tersebut bertujuan pula untuk memberikan pelayanan yang utama kepada para peserta (warga negara). Dalam upaya memberikan pelayanan, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi meliputi empat subbidang dan subbagian berusaha untuk menerapkan layanan yang mampu mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Guna mendapatkan evaluasi yang menyeluruh sehingga diperlukan penilaian secara langsung dari pengguna layanan melalui survei kepuasan penyelenggaraan pendidikan setiap kegiatan. Survei ini diperlukan untuk mengetahui seberapa baik penyelenggaraan layanan yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Melalui survei, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berusaha mendengarkan dan memahami kebutuhan para penerima layanan, menggali permasalahan yang mereka hadapi, dan mengetahui tingkat kepuasan maupun ketidakpuasan penerima layanan terhadap penyelenggaraan pelayanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Hasil survei ini menjadi salah satu bahan evaluasi dan penentuan target perbaikan kedepannya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya ini diharapkan dapat mendongkrak peningkatan kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi baik secara individu pegawai maupun organisasi.

Tingkat layanan diukur melalui penilaian kepuasan peserta terhadap beberapa aspek sebagai berikut:

Tabel 6
Target Tingkat Layanan Penyelenggaraan
Kegiatan Pendidikan Tahun 2024

No	Keluaran (Output)	Target
1.	Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan	3,6
2.	Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan	3,6
	Rata-Rata Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan	3,6

Target Skor 3.6 untuk setiap indeks didapatkan dengan meminta peserta mengisi kuesioner setelah selesai mengikuti kegiatan pendidikan. Kuesioner tersebut berisi evaluasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan secara keseluruhan oleh Peserta yang dibagi menjadi 2 (dua) kategori. Kategori pertama digunakan untuk mengukur berbagai aspek terkait kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang berisi penilaian terkait kualitas materi, kualitas narasumber, kualitas metode penyelenggaraan, dan kualitas petugas. Kategori kedua digunakan untuk mengukur berbagai aspek terkait kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang berisi penilaian terkait kualitas layanan akomodasi, layanan konsumsi, layanan sarana pendidikan, layanan keamanan, layanan sistem informasi pendidikan, dan layanan keuangan. Kuesioner tersebut dibagikan pada peserta di akhir penyelenggaraan kegiatan pendidikan. *Output* yang diharapkan dari data kuesioner tersebut adalah Tingkat kepuasan peserta terhadap kualitas penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Adapun penilaian dari data kuesioner akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 1 s.d. 1,99), kurang baik (2,00 s.d 2,99), baik (3,00 s.d 3,75) dan sangat baik (3,76 s.d. 4,00). Sehingga dapat disimpulkan bahwa target Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk tahun 2024 adalah indeks 3.6 yang artinya “Baik”.

2. MENINGKATNYA KUALITAS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

a. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, produk dalam negeri merupakan barang dan jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri. Pasal 66 ayat (2)

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen).

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan nilai atau besaran yang bahan dalam negeri yang terkandung didalam suatu produk. TKDN merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri. Salah satu tujuan yang ingin dicapai pemerintah melalui program TKDN adalah pemberdayaan industri dalam negeri yang akan memperkuat pondasi industri didalam negeri. Untuk sekarang batas minimal nilai TKDN yang harus dimiliki adalah 25% dan BMP paling sedikit 40%.

Di Mahkamah Konstitusi, upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri secara gamblang dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang kemudian diturunkan menjadi indikator kinerja seluruh unit kerja di Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi termasuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Target Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2024 yaitu 79. Rumus untuk menghitung capaian Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebagai berikut.

$$\text{Nilai Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri} = \frac{\text{Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa yang menggunakan PDN Paling Sedikit 25\%}}{\text{Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa}} \times 100 \%$$

b. Indeks ASN BerAKHLAK

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa pegawai ASN mengimplementasikan nilai dasar ASN yang terdiri atas (a) berorientasi pelayanan, (b) akuntabel, (c) kompeten, (d) harmonis, (e) loyal, (f) adaptif, dan (g) kolaboratif. Nilai-nilai dasar ASN tersebut kemudian dipopulerkan dengan istilah ASN BerAKHLAK. Nilai-nilai ini pertama kali diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Juli 2021, bersamaan dengan peluncuran *employer branding* "Bangga Melayani Bangsa". Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara yang pada intinya menginstruksikan

seluruh kementerian/lembaga agar menginternalisasikan dan mengimplementasikan *core values* ASN BerAKHLAK secara utuh sebagai upaya penguatan budaya kerja dan strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*world class government*).

Penjelasan mengenai masing-masing nilai ASN BerAKHLAK yaitu:

- 1) Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat.
- 2) Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan.
- 3) Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
- 4) Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan.
- 5) Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.
- 6) Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan.
- 7) Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

Indeks ASN BerAKHLAK merupakan salah satu komponen penilaian dalam evaluasi reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN & RB). Indeks ASN BerAKHLAK mengukur mengenai tingkat kematangan implementasi *core value* ASN BerAKHLAK. Penilaian dilakukan oleh Evaluator dengan melaksanakan survei kepada internal ASN dalam mengimplementasikan Nilai BerAKHLAK ASN. Indeks ASN BerAKHLAK menjadi salah satu indikator untuk mengukur peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Target Indeks ASN BerAKHLAK Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2024 yaitu Nilai 61 yang dikeluarkan oleh KemenPAN & RB.

c. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)

Statistik merupakan sesuatu yang sangat penting bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, statistik didefinisikan sebagai data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Sedangkan statistik merupakan adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022, Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) adalah suatu proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. EPSS bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah. EPSS dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menilai tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral instansi pemerintah termasuk Mahkamah Konstitusi. EPSS juga menjadi salah satu komponen penilaian dalam evaluasi reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh KemenPAN & RB.

Pengukuran Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pusat Pendidikan Pancasila Tahun 2024 dinilai berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral yang mengukur kualitas implementasi pengelolaan data statistik yang dikelola oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan unit kerja lain di Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi secara bersamaan. Target Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2024 yaitu Indeks 2,7 berdasarkan Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

d. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko

Manajemen risiko di instansi pemerintahan merupakan elemen yang tak dapat dipisahkan dalam upaya mencapai tata kelola yang baik dan efisien. Tanpa adanya manajemen risiko, instansi pemerintahan rentan menghadapi potensi masalah yang dapat mengganggu kelancaran operasional dan merugikan kepentingan publik. Pada akhirnya, manajemen risiko di instansi pemerintahan bukan hanya tentang mencegah atau mengurangi kerugian, tetapi juga tentang menciptakan sistem yang lebih responsif, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan zaman. Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, penting bagi pemerintah untuk memiliki kemampuan untuk mengelola risiko secara proaktif, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan terpercaya.

Penerapan Manajemen Risiko dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimandatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 200 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja

Biro/ Pusat/ Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024, dengan demikian maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Kematangan Manajemen Risiko merupakan indikator generik yang ada pada seluruh unit eselon II. Penetapan indikator tersebut merupakan saran rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 dan Manajemen Risiko Indeks (MRI) MK Tahun 2023 yang masih berada di Level 2,813. Oleh sebab itu, maka seluruh unit kerja Eselon II termasuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi wajib mengimplementasikan manajemen risiko secara memadai dengan target tingkat kematangan di Level 3.

Evaluasi penerapan Manajemen Risiko di Mahkamah Konstitusi dititikberatkan pada penelaahan atas implementasi manajemen risiko unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melalui penilaian pada Kertas Kerja Evaluasi yang telah disusun oleh Inspektorat dan melakukan reuiu atas kelengkapan dokumen persyaratan pemenuhan tingkat kematangan manajemen risiko. Pengukuran penerapan manajemen risiko diambil dari tingkat kematangan risiko berdasarkan hasil survei/ assesment yang dilakukan oleh Inspektorat berdasarkan judgement Auditor dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7
Kriteria Penilaian Kematangan Risiko

Kategori	Nilai	Predikat	Level
Belum Sadar Risiko	0-7	<i>Risk Naive</i>	1
Sudah Mulai Sadar Risiko	8-14	<i>Risk Aware</i>	2
Sadar Risiko dan Resiko Terdefinisi	15-20	<i>Risk Defined</i>	3
Budaya Sadar Risiko Tercipta dan Risiko Terkelola	21-25	<i>Risk Managed</i>	4
Budaya Sadar Risiko Optimal dan MR menjadi <i>tools</i> Pencapaian Sasaran	26 keatas	<i>Risk Enabled</i>	5

Kegiatan pemantauan efektivitas Manajemen Risiko di unit kerja Pusdik dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2024. Adapun target tingkat kematangan manajemen risiko Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Tahun 2024 berada pada Level 3.

e. Tingkat Pemenuhan Kriteria Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan agar tumbuh menjadi birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien serta mempunyai pelayanan publik yang berkualitas, dalam rangka mewujudkan cita-cita *zero tolerance approach* dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam rangka mengakselerasi pembaharuan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan menetapkan unit kerja untuk diusulkan. Penetapan unit kerja sebagai WBK/WBBM tersebut dimaksudkan sebagai kompetisi dan menjadi area percontohan penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja-unit kerja di lingkungan Mahkamah Konstitusi melalui pembangunan Zona Integritas dengan menerapkan instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pembangunan Zona Integritas telah dilakukan pada tahun 2020 sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebagai salah satu langkah utama membangun unit kerja menuju WBK dan WBBM, hingga pada Akhirnya di Penghujung Tahun 2020, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 21 Desember 2020.

Tahun 2024, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melanjutkan pembangunan Zona Integritas dalam rangka meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hasil pelaksanaan pembangunan Zona Integritas diharapkan menjadikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bersih dan bebas KKN serta kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Indikator V pada sasaran strategis II ini merupakan upaya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam mewujudkan pembangunan Zona Integritas yang lebih terukur dan akuntabel.

Adapun, nilai yang ditargetkan dalam upaya pembangunan zona integritas di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2024 yaitu 92. Target nilai yang ditetapkan tersebut merupakan penilaian yang dilakukan oleh tim penilai internal di Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini Inspektorat.

f. Indeks Administrasi Umum Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Survei Indeks Layanan Administrasi Umum merupakan bentuk evaluasi pelayanan internal Mahkamah Konstitusi kepada pengguna layanan atau stakeholder. Melalui kegiatan evaluasi penyelenggaraan pelayanan internal ini, diharapkan setiap unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi mampu memenuhi harapan seluruh pihak internal sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja pelayanan. Survei Indeks Layanan Administrasi Umum Tahun 2024 mengukur unsur-unsur pelayanan dari 9 (sembilan) unit kerja termasuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Responden dalam survei adalah seluruh pihak yang pernah mendapatkan pelayanan di unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survei elektronik melalui sistem *broadcast data*. Broadcast data dilakukan melalui *WhatsApp Blast* dan Nota Dinas. Metode yang digunakan dalam pengolahan data dan analisis Survei Indeks Administrasi Umum Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini menggunakan aplikasi survei yang akan menghasilkan analisis deskriptif kuantitatif. Target Indeks Administrasi Umum Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2024 adalah Skor 83. Hasil Penilaian Indeks Administrasi Umum Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dikeluarkan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan selaku *Leading Sector* Pengelolaan Survei Layanan di Mahkamah Konstitusi.

g. Nilai Evaluasi LAKIP (SAKIP) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja yaitu untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi/unit kerja untuk meningkatkan kinerjanya. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selaku unit kerja eselon II di bawah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja setiap tahunnya sebagai bentuk akuntabilitas dan pelaporan penggunaan anggaran negara yang bersumber dari DIPA Mahkamah Konstitusi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, laporan akuntabilitas kinerja yang telah disusun oleh unit kerja direviu atau dievaluasi untuk memastikan bahwa laporan akuntabilitas kinerja dimaksud telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas, dimana hasil evaluasi tersebut digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik secara berkelanjutan. Laporan akuntabilitas kinerja dievaluasi oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dalam hal ini Inspektorat Mahkamah Konstitusi.

Predikat Nilai Evaluasi LAKIP Pusdik Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu indikator untuk mengukur peningkatan kualitas pelayanan teknis administratif Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menetapkan target predikat nilai evaluasi LAKIP yaitu “B (Baik)”.

h. Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu

Indikator kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengenai Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu merupakan ukuran atau kriteria untuk menilai seberapa baik kinerja pengelolaan dan penyelesaian pertanggungjawaban keuangan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang mengacu pada target satuan waktu tertentu yang telah ditentukan. Target indikator kinerja Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2024 adalah 100%, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{array}{l}
 \text{Penyelesaian} \\
 \text{Pertanggungjawaban} \\
 \text{Keuangan yang Tepat} \\
 \text{Waktu}
 \end{array}
 = \frac{\text{Jumlah Penyelesaian Pertanggungjawaban} \\
 \text{Keuangan yang Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Pertanggungjawaban} \\
 \text{Keuangan}} \times 100\%$$

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran akuntabilitas kinerja dilakukan untuk melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan, sehingga dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan organisasi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Dalam rangka mengukur akuntabilitas kinerja, MK membandingkan antara target dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi pada akhir tahun. Penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai tuntutan reformasi birokrasi.

Tahun 2024 merupakan tahun kelima dalam rencana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi 2020-2024. Capaian kinerja dari Pusdik MK adalah persentase tercapainya target sesuai indikator yang diturunkan dari Sekretariat Jenderal untuk mendukung pelayanan administrasi umum dalam penanganan perkara konstitusi. Seluruh sasaran dan indikator kinerja tersebut ditetapkan pada tahun 2020 sesuai dengan Renstra 2020-2024, yang disahkan pada tanggal 8 Mei 2020.

Realisasi dan capaian 2 (dua) Sasaran Strategis melalui 10 (sepuluh) Indikator Kinerja yang dihasilkan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Tahun 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 8
Realisasi dan Capaian Kinerja Pusdik MK Tahun 2024

No	Sasaran Strategis (Output)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Indikator Kinerja	Status
1.	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	1. Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 76	Skor 91,45	120,32%	Berhasil
		2. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Nilai 3,6	Nilai 3,63	100,83%	Berhasil
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS I					110,57%	Berhasil

No	Sasaran Strategis (Output)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Indikator Kinerja	Status
2.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (104,15%)	1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai 79	Nilai 93,85	118,80%	Berhasil
		2. Indeks ASN BerAKHLAK	Nilai 61	Nilai 81,6	133,77%	Sangat Berhasil
		3. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS)	Nilai 2,7	Nilai 2,03	75,19%	Cukup Berhasil
		4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	Nilai 3	Nilai 3	100%	Berhasil
		5. Tingkat Pemenuhan Kriteria Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	Nilai 92	Nilai 94,80	103,04%	Berhasil
		6. Indeks Administrasi Umum Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Skor 83	Skor 85,01	102,42%	Berhasil
		7. Nilai Evaluasi LAKIP (SAKIP) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	B	A	100%	Berhasil
		8. Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	Berhasil
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS II					104,15%	Berhasil
RATA – RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS					107,36%	Berhasil

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengukur 10 (sepuluh) indikator kinerja dari sasaran strategis. Adapun 1 (satu) indikator dinyatakan “sangat berhasil”, 8 (delapan) indikator dinyatakan “berhasil”, dan 1 (satu) indikator dinyatakan “cukup berhasil”. Rata-rata capaian sasaran strategis keseluruhan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Tahun 2024 sebesar **107,36%**, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dikategorikan “**Berhasil**” melaksanakan indikator kinerja dan sasaran strategis yang

direncanakan Tahun 2024. Adapun kesimpulan “**Berhasil**” tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran sebagai berikut:

Tabel 9
Skala Nilai Ordinal

No	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi
1	>125%	Sangat Berhasil
2	100% - 125%	Berhasil
3	75% - 99,99%	Cukup Berhasil
4	30% - 74,99%	Kurang Berhasil
5	0% - 29,99%	Tidak Berhasil

Selama tahun 2024, mekanisme penyelenggaraan pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi kini dilaksanakan dengan pembelajaran luar jaringan (*offline*) yang terfokus di Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang berkedudukan di Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat. Penyelenggaraan pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terdiri dari dua bentuk kegiatan yaitu Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, yang memiliki tujuan agar warga negara mampu mengetahui dan memahami hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara sebagaimana yang diatur di dalam konstitusi. Hal ini juga sebagai bagian dari pelaksanaan implementasi misi Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi bagi warga negara dan penyelenggara negara.

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 merupakan suatu perhelatan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan secara serentak di 545 wilayah, baik itu provinsi, kota dan kabupaten. Dalam perhelatan ini tentu diperlukan suatu perencanaan yang baik, terukur dan sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi ikut memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya proses pemilihan tersebut. Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2024 menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota Serentak Tahun 2024, khususnya proses penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan tersebut. *Output* dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga membantu para pihak dalam menyusun permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu. Dengan adanya permohonan,

jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu yang baik, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.

Adapun berbagai komponen yang menjadi *target group* pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum;
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Tim Hukum Partai Politik;
4. Organisasi Profesi Advokat; dan
5. Akademisi; serta
6. Wartawan.

Gambar 1

Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 bagi IKA FH Univ. Andalas dan Wartawan



Pembukaan secara resmi oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi RI, dan dihadiri Ketua IKA FH UNAND dan seluruh peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Wartawan di Bogor 26 s.d. 29 Agustus 2024.

Materi Pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024;
2. Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota;

3. Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024;
4. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik;
5. Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon/Keterangan Pihak Terkait/Jawaban Termohon/ Keterangan Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024;
6. Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon/Keterangan Pihak Terkait/Jawaban Termohon/ Keterangan Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024;
7. Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon/Keterangan Pihak Terkait/Jawaban Termohon/ Keterangan Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024.

Materi tersebut diberikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama 4 (empat) hari untuk kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024. Narasumber kegiatan merupakan para Akademisi/Ahli Hukum Tata Negara, Hakim Konstitusi, Panitera Pengganti, dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi serta Analis Hukum Ahli Madya Mahkamah Konstitusi.

Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 diselenggarakan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang beralamat di Cisarua, Puncak. Sedangkan ada beberapa kegiatan pendidikan mandiri yang pelaksanaannya dilaksanakan di luar lokasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Jumlah peserta kegiatan pada tahun 2024 sebanyak 3.540 orang yang terdiri dari berbagai jenis target grup dengan karakteristik yang beragam. Karakteristik peserta digunakan untuk mengetahui keragaman peserta berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, dan asal wilayah. Hal ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi peserta dengan lebih mendalam.

Tabel 10

Kegiatan Bimbingan Teknis Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2024

No.	Kegiatan	Jumlah Peserta
1	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I	156
2	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Ikatan Alumni FH UNAND dan Wartawan	127
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Jawa Tengah	102

4	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II	157
5	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan I	160
6	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan II	387
7	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan III	160
8	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan IV	391
9	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan I	154
10	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan II	161
11	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan III	153
12	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angk. V	125
13	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Civitas Akademika Universitas Musamus	101
14	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angk. I	160
15	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Tengah dan Papua Barat Daya	145
16	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angk.II	139
17	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Prov. Jawa Timur	318
18	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angk. III	158
19	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angk. IV	154
20	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Bawaslu Prov. Sumatera Barat	132
	Total	3.540

1. Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin

Keragaman peserta berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada tabel berikut:


Tabel 11
Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	2.767	78,2%
Perempuan	773	21,8%
Total	3.540	100%

Berdasarkan data di atas pada pemetaan jenis kelamin peserta tahun 2024 di tabel 8, terlihat bahwa peserta dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 2.767 orang dengan presentase sebesar 78,2% dan peserta perempuan sebanyak 773 orang dengan presentase sebesar 21,8%.

Grafik 4

Perbandingan Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin



2. Jumlah Peserta Berdasarkan Pendidikan


Keragaman peserta berdasarkan pendidikan ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 12
Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
Doktoral (S3)	89	2,51%
Magister (S2)	954	26,95%
Sarjana (S1)	2276	64,29%
Diploma III (DIV)	11	0,31%
Diploma III (DIII)	44	1,24%
SMA	81	2,29%
SMP	2	0,06%
Tidak diketahui	83	2,34%
Total	3.540	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan didominasi peserta dengan pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 64,29%, diikuti Magister (S2) sebanyak 26,95%, Doktoral (S3) sebanyak 2,51%, dan Diploma (DIII) sebanyak 2,03%, serta SMP sebanyak 0,03%.

Grafik 5 Jumlah Peserta Berdasarkan Pendidikan



3. Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah

Jumlah peserta berdasarkan asal wilayah dibagi berdasarkan provinsi masing-masing peserta menetap. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemetaan secara komprehensif dan melihat kekhususan wilayah tertentu.

Tabel 13
Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah


NO	ASAL WILAYAH	JUMLAH
1	ACEH	112
2	BALI	50
3	BANGKA BELITUNG	29
4	BANTEN	87
5	BENGKULU	43
6	D.I. YOGYAKARTA	28
7	D.K.I. JAKARTA	352
8	GORONTALO	29
9	JAMBI	44
10	JAWA BARAT	279
11	JAWA TENGAH	229
12	JAWA TIMUR	470
13	KALIMANTAN BARAT	48
14	KALIMANTAN SELATAN	47
15	KALIMANTAN TENGAH	47
16	KALIMANTAN TIMUR	38
17	KALIMANTAN UTARA	21
18	KEPULAUAN RIAU	27
19	LAMPUNG	51
20	MALUKU	46
21	MALUKU UTARA	43
22	NUSA TENGGARA BARAT	38
23	NUSA TENGGARA TIMUR	62

NO	ASAL WILAYAH	JUMLAH
24	PAPUA	160
25	PAPUA BARAT	38
26	PAPUA BARAT DAYA	107
27	PAPUA PEGUNUNGAN	26
28	PAPUA SELATAN	119
29	PAPUA TENGAH	75
30	RIAU	73
31	SULAWESI BARAT	23
32	SULAWESI SELATAN	73
33	SULAWESI TENGAH	45
34	SULAWESI TENGGARA	54
35	SULAWESI UTARA	53
36	SUMATERA BARAT	206
37	SUMATERA SELATAN	59
38	SUMATERA UTARA	104
39	TIDAK DIKETAHUI	105
	TOTAL	3.540

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa peserta tersebar pada 38 provinsi di Indonesia. Adapun hasil pemetaan di atas bahwa dari 3.540 peserta, Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah dengan peserta terbanyak yaitu 470 orang, diikuti oleh DKI Jakarta dengan 352 orang, Jawa Barat dengan 279 orang dan Jawa Tengah sejumlah 229 orang, serta Sumatera Barat sebanyak 206 orang. Sedangkan, 3 (tiga) wilayah provinsi dengan jumlah peserta paling sedikit untuk tahun 2024 ini diantaranya Papua Pegunungan diwakili 26 orang, Sulawesi Barat diwakili 23 orang, dan Kalimantan Utara yang diwakili sebanyak 21 orang.

Grafik 6 Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah

Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Menurut Asal Tahun 2024 (3540 Orang)



A. SASARAN STRATEGIS I:

MENINGKATNYA PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Sepanjang tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebanyak 20 (dua puluh) kegiatan dan 1 (satu) kegiatan *Coaching Clinic* Dukungan Teknis Yudisial Bagi Panitera Pengganti Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam rangka pelaksanaan tugas menyelesaikan perselisihan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024 diperlukan dukungan konkret dari berbagai kalangan kepada Mahkamah Konstitusi, pemahaman terhadap hukum acara secara utuh sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan cepat (*speedy trial*) benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Pada sasaran strategis 1, terdapat 2 indikator kinerja, dengan rincian target dan realisasi dari sasaran dan indikator tersebut adalah:

Tabel 14
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 76	Skor 91,45	120,32%
2.	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Nilai 3,6	Nilai 3,63	100,83%
RATA – RATA CAPAIAN				110,57%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi indikator Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara adalah skor 89,91 atau melebihi target yang ditentukan, yang artinya indikator dimaksud tercapai. Selanjutnya, realisasi indikator Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah 3,60 atau memenuhi target yang ditentukan, yang artinya indikator dimaksud terpenuhi. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis I yaitu Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tahun 2024 adalah sebesar 110,57%, sehingga berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Indikator I pada Sasaran Strategis I

A.1. Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara diukur dengan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Tujuan dilaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mahkamah Konstitusi 2024 yakni salah satunya untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Penyusunan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan penerima pelayanan Mahkamah Konstitusi, menilai tingkat kepuasan terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi dan fasilitasnya serta sebagai alat untuk membuat program-program Mahkamah Konstitusi yang efektif dan tepat sasaran. Berbagai unsur yang terkandung dalam kuesioner dapat dijadikan suatu acuan untuk melihat sistem pelayanan dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan kinerja. Sehingga dari indeks per unsur ini dapat digunakan untuk melihat kekurangan dari sistem di suatu unit kerja, keluhan masyarakat, hal-hal yang harus diutamakan, unsur yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan. Dua hal penting yang harus diutamakan dalam memaksimalkan kinerja di sektor pelayanan publik, pertama adalah indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya prosedur pelayanan dipahami oleh masyarakat, dan kecepatan pelayanan. Kedua adalah indikator sufisiensi yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari masyarakat, tidak terdapatnya diskriminasi dalam pelayanan serta pelayanan yang ada memang dibutuhkan oleh masyarakat.

Responden pada survei ini ditujukan pada masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Dominasi masing-masing karakteristik responden pada pelayanan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 15
Dominasi Responden Survei Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional
Warga Negara Tahun 2024

Karakteristik	Dominasi	
	Keterangan	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	89,36%
Umur	36 – 45 tahun	37,23%
Pendidikan Terakhir	S1 ke atas	51,06%
Status Personal	Advokat	73,40%
Materi yang Pernah Diikuti	Hukum Acara MK	63,83%
Keterlibatan dalam Kegiatan MK	Peserta Pelatihan Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	82,98%

Hasil penyusunan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat untuk pelayanan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 mempunyai kategori SANGAT BAIK, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM adalah 3,658 atau konversi IKM sebesar 91,451 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16
Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2024

No.	Unsur	Nilai Indeks	Kualitas Pelayanan
1	Akses Informasi Hak Konstitusional	3.660	Sangat Baik
2	Pemahaman Materi	3.628	Sangat Baik
3	Penerapan Materi	3.681	Sangat Baik
4	Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara	3.713	Sangat Baik
5	Sikap Melindungi Hak Konstitusional	3.628	Sangat Baik
6	Kepedulian Isu-isu Hak Konstitusional	3.585	Sangat Baik
7	Kesadaran Pentingnya Hak Konstitusional	3.713	Sangat Baik
IKM		3.658	Sangat Baik
Nilai Konversi		91.451	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa 7 (tujuh) unsur layanan berkategori sangat baik. Nilai unsur tertinggi yakni Kesadaran Pentingnya Hak Konstitusional dengan perolehan **nilai indeks 3,713 (sangat baik)** dan nilai unsur terendah yakni Kepedulian Isu-Isu Hak Konstitusional yang memperoleh **nilai indeks 3,585 (sangat baik)**. Secara umum, hasil Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara meraih skor **91,45** atau telah memenuhi target yang ditetapkan pada awal tahun 2024, yaitu rata-rata akhir skor minimal yang dicapai adalah **76**. Ke depan masih diperlukan evaluasi terhadap setiap komponen unsur yang menjadi penilaian dimaksud sehingga indikator Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara mampu menggambarkan secara baik hasil dari pendidikan yang telah diselenggarakan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Survei Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara sudah dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sejak Tahun 2015. Pelaksanaan pengukuran data yang dimulai dari proses pengumpulan data untuk indikator Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara dilaksanakan secara swakelola oleh Pusdik MK. Pengukuran Indeks dimaksud dilakukan untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap kualitas pembelajaran dan materi-materi yang di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Dan sejak Tahun 2024, pengukuran menggunakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan menggunakan jasa Surveyor Independen.

Rincian realisasi capaian kinerja Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2020-2024 atau selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 17
Perbandingan Capaian Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2020 – 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2020	Skor 75	Skor 77	102,6%
2021	Skor 75	Skor 87,75	117%
2022	Skor 75	Skor 84,81	113,08%
2023	Skor 75	Skor 82,53	110,04%
2024	Skor 76	91,45	120,32%

Untuk memotivasi dan memperbaiki kinerja suatu layanan pemerintah yang peduli untuk memberikan layanan yang terbaik, maka masukan/opini/pendapat responden sangat diperlukan. Selama pelaksanaan survei, ditampung masukan/opini/pendapat berupa saran, dengan harapan aspirasi dari responden dapat diakomodir demi kemajuan bersama. Beberapa rangkuman opini responden dapat digunakan untuk memperbaiki unsur-unsur layanan yang dianggap kurang oleh responden antara lain sebagai berikut:

1. Tingkatkan Sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak konstitusi warga negara dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi kepada seluruh masyarakat baik secara langsung atau melalui sosial media, dan juga melalui lembaga pendidikan;
2. Mengadakan pelatihan dan penyuluhan tentang hak-hak konstitusional warga negara kepada seluruh masyarakat di semua daerah;
3. Pemateri memiliki pengetahuan mengenai hak konstitusional dan berasal tidak hanya dari Mahkamah Konstitusi tapi melibatkan unsur LSM, Kejaksaan, Polisi, TNI dan ASN;
4. Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara online dan dapat dilakukan sosialisasi ke semua masyarakat.

Sebagai tindaklanjut rekomendasi hasil survei, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah mengambil beberapa langkah perbaikan pelayanan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Hak Konstitusionalnya, antara lain adalah:

1. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan melakukan koordinasi dengan Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Mahkamah Konstitusi untuk memberikan sosialisasi dan edukasi melalui media sosial yang lebih massif;

2. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan melakukan penyusunan program pendidikan dengan para pakar untuk menggali informasi pendalaman materi yang dibutuhkan oleh Masyarakat, khususnya terkait Konstitusional Warga Negara;
3. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan melakukan kegiatan *Trainers Convention* kepada para calon pemateri yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan mensinkronkan pemikiran serta interpretasi terhadap bahan ajar;
4. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi saat ini sedang menyusun mengembangkan *E-Learning* guna memberikan kesempatan lebih kepada masyarakat umum untuk mengikuti kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, yang sebelumnya terdapat batasan jumlah peserta kegiatan pendidikan dikarenakan terbatasnya waktu, sarana, dan prasarana yang tersedia.

Gambar 2

Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Profesi Advokat



Materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan IV disampaikan oleh YM Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. dan YM Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.

Indikator II pada Sasaran Strategis I

A.2. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga negara perihal Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Sedangkan prinsip penyelenggaraan kegiatan tersebut bertujuan pula untuk memberikan pelayanan yang utama kepada para peserta. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi meliputi Bidang Program dan Penyelenggaraan dan Bagian Umum, berusaha untuk menerapkan layanan yang mampu mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Berikut adalah uraian capaian kinerja yang diukur:

1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Tingkat kepuasan layanan penyelenggaraan pendidikan diukur melalui kuesioner yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Kuesioner diberikan kepada peserta pendidikan pada setiap penyelenggaraan kegiatan. Tingkat kualitas layanan penyelenggaraan didapatkan dari penilaian beberapa variabel, antara lain nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar, kualitas narasumber dan moderator, kualitas metode penyelenggaraan dan kualitas petugas penyelenggaraan

2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana serta Layanan Administrasi Keuangan Peserta Kegiatan

Seperti halnya tingkat kepuasan layanan penyelenggaraan, tingkat kualitas layanan sarana dan prasana juga didapatkan melalui kuesioner yang diberikan kepada peserta pendidikan. Penilaian didapatkan dari beberapa variabel, antara lain nilai persepsi atas kualitas layanan akomodasi, kualitas layanan konsumsi, kualitas layanan sarana pendidikan, layanan keamanan dan layanan keuangan.

Gambar 3

Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik



Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi sedang menyampaikan materi Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 di kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Partai Politik Angkatan I.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan. Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu

tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan.


Adapun realisasi tingkat kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut :

Tabel 18
Realisasi Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2024

No	Keluaran (Output)	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)
1	Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	3,6	3,63
2	Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana serta Layanan Keuangan	3,6	3,64
	Rata-Rata Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	3,6	3,63


Realisasi sebagaimana yang ditampilkan pada tabel di atas memperlihatkan bahwa Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mencapai target awal tahun (indeks 3,6) dimana rata-rata kedua indikator kepuasan layanan dimaksud berhasil mencapai penilaian “baik” yaitu indeks 3,63.

Gambar 4
Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Bawaslu Angkatan I



Peserta Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I mempresentasikan Keterangan Bawaslu yang telah disusun di hadapan narasumber dan peserta lainnya

Grafik 7 Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2020 – 2024



Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mendapatkan nilai tertinggi, namun mengalami penurunan pada tahun 2022, hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan pendidikan beralih dari layanan luring menjadi daring selama masa pandemi covid 19. Kemudian pada tahun 2023 dan 2024 perlahan naik kembali. Indeks Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2024 didapat pada angka 3,63. Walau belum signifikan meningkat namun capaian realisasi tingkat kepuasan dimaksud sedikit melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menandakan berbagai upaya perlu terus dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas materi dan bahan ajar Pendidikan serta narasumber kegiatan Pendidikan dan dukungan sumberdaya kegiatan Pendidikan sehingga ke depan penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi akan semakin baik.

Dengan demikian, realisasi dan capaian indikator kinerja indeks tingkat layanan penyelenggaraan Pendidikan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 19
Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis I

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
2.	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Nilai Baik (3.6)	Nilai Baik (3.63)	100,83%

Berdasarkan tabel di atas, Indeks Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu Nilai Baik (3.63), melebihi target yang telah ditargetkan yaitu Nilai Baik (3.6), sehingga capaian sebesar 100,83% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Analisis faktor pendukung maupun penghambat ketercapaian kinerja indikator II pada sasaran strategis I antara lain:

Tabel 20
Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
1. Narasumber kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi merupakan pakar/ahli yang kompeten pada bidangnya masing-masing	1. Keterbatasan waktu penyelenggaraan kegiatan Bimtek perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Tahun 2024, yang baru dapat diselenggarakan setelah penanganan perselisihan hasil pemilihan umum, baik legislatif maupun presiden/wakil presiden
2. Optimalisasi penggunaan sistem informasi manajemen peserta langsung dan transparan (SIMULTAN) dalam mendukung penyelenggaraan	2. Dalam beberapa kegiatan, terdapat gangguan jaringan yang menyebabkan kendala baik pada akses internet maupun pada sistem informasi manajemen peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)
3. Penyelenggara kegiatan bimtek mandiri telah dilaksanakan guna mengakomodir kebutuhan para pencari keadilan pada perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2024	3. Tidak seluruh peserta dapat memahami dan menggunakan berbagai fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang telah disediakan dengan baik

Berdasarkan hasil evaluasi pendidikan tahun 2024, diperoleh beberapa saran dan masukan untuk kemajuan proses pendidikan di Pusdik MK. Seluruh saran dan masukan dari peserta didik diperhatikan dan ditindaklanjuti untuk perbaikan proses penyelenggaraan pendidikan. Tindak lanjut yang telah dilakukan MK terhadap hasil evaluasi penyelenggaraan pendidikan antara lain sebagai berikut:

1. Penyesuaian Kurikulum Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi untuk Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, termasuk soal *pre-test* dan *post-test* dan soal praktik.
2. Melakukan evaluasi tindaklanjut rekomendasi secara berkala terhadap pelaksanaan setiap kegiatan dan masukan dari para peserta;
3. Mitigasi terhadap kondisi dimana narasumber berhalangan hadir pada saat penyelenggaraan kegiatan;
4. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Gambar 5

Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi KPU Angkatan I



Peserta Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan I yang dilaksanakan tanggal 9 s.d. 12 September 2024 dibagi menjadi 4 kelas kecil ketika mengikuti sesi Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.

Perbaikan sarana dan prasarana sesuai saran dan masukan dari narasumber maupun peserta didik dari tahun sebelumnya (2023) dan telah direalisasikan di tahun 2024 antara lain:

1. Perbaikan maupun pembelian pompa air dan mesin pendorong (*water jet pressure*) untuk kebutuhan air dan normalisasi tekanan air;
2. Peremajaan gedung berupa pengecatan Grha Konstitusi 1;
3. Penambahan linen (*bedcover set*, handuk, *bathrobe*) dan gantungan pakaian untuk masing-masing kamar;
4. Pembelian setrika dan papan setrika, hair dryer, sajadah, lampu baca di masing-masing kamar;
5. Layanan laundry untuk peserta yang membutuhkan;
6. Pembelian sandal untuk mushola;
7. Pembelian alat-alat olahraga berupa plat beban *dumbbell* dan *long bar barbell stick* serta bat tennis meja dan bola tennis meja untuk Grha Konstitusi 4 dan 5;
8. Pembelian cangkir, gelas dan sendok untuk Grha Konstitusi 1, 4, 5;
9. Pembelian bantal dan guling serta kulkas untuk Grha Konstitusi 1;
10. Pembelian *wireless clip on* dan *USB hub converter* untuk ruang kelas;
11. Pembelian mic meja untuk *car call* dan penambahan *webcam* untuk registrasi peserta;
12. Pembelian rak dokumen;
13. Pembelian asbak untuk lobby Grha Konstitusi 2, 3, 4, 5, 7;
14. Pembelian meja taman;
15. Pembelian tempat sampah *indoor* dan *outdoor*;
16. Pembelian mesin steam untuk pemeliharaan AC, vacuum cleaner debu dan karpet;
17. Pembelian peralatan penunjang antara lain trolley barang, gergaji mesin, mesin pencacah dahan, peralatan & perkakas teknisi;
18. Pembelian peralatan tim keamanan lampu lalu lintas, senter, sepatu boot, rompi, jas hujan, pluit;
19. Pembelian *kitchen set* dan peralatan dapur;
20. Pembelian meja & kursi taman untuk area merokok (*smoking area*);
21. Penambahan TV untuk lobby Grha Konstitusi 4 dan 5;
22. Perbaikan kamar mandi Grha Konstitusi 1, 4 dan 5;
23. Peremajaan taman belakang Grha Konstitusi 5
24. Penambahan tanaman berupa pohon buah-buahan;
25. Penambahan payung untuk mobilitas peserta saat hujan;
26. Peremajaan gantungan kunci kamar Grha Konstitusi 1, 4 dan 5.

Selanjutnya, rencana perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan di masa mendatang adalah sebagai berikut:

1. Melakukan reviu terhadap standar pelayanan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan budaya pelayanan prima dalam penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Pengelolaan layanan konsultasi dan pengaduan peserta;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut dari laporan hasil survei kepuasan peserta;
5. Evaluasi terhadap relevansi pertanyaan kuesioner terkait kualitas penyelenggaraan pendidikan; dan
6. Mengembangkan sistem pendidikan e-learning untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan pengetahuan terkait peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara.

SASARAN STRATEGIS II :

B. MENINGKATNYA KUALITAS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Sasaran strategis ini terdiri dari 8 (delapan) indikator. Rincian target dan realisasi dari sasaran dan indikator tersebut antara lain:

Tabel 21
Capaian Kinerja Indikator pada Sasaran Strategis II

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai 79	Nilai 93,85	118,80%
2	Indeks ASN BerAKHLAK	Nilai 61	Nilai 81,6	133,77%
3	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)	Nilai 2,7	Nilai 2,03	75,19 %
4	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	Nilai 3	Nilai 3	100%
5	Tingkat Pemenuhan Kriteria Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	Nilai 92	Nilai 94,80	103,04 %
6	Indeks Administrasi Umum Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Skor 83	Skor 85,01	102,42 %
7	Nilai Evaluasi LAKIP (SAKIP) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	B	A	100%
8	Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu	100%	100%	100%
RATA – RATA CAPAIAN				104,15%

Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi pada Tahun 2024 adalah sebesar **104,15%** sehingga berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**". Berikut uraian mengenai 8 capaian indikator pada sasaran strategis kedua Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Indikator I Pada Sasaran Strategis II

B.1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri

Menindaklanjuti kebijakan pemerintah dalam mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/MIND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi senantiasa berupaya agar setiap pengadaan barang dan jasa menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25%.

Setiap pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama tahun 2024 dilaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Konstitusi melalui Nota Dinas Laporan TKDN atas Belanja Barang/Jasa PPK VIII pada Aplikasi SAKTI secara berkala sejak bulan Mei tahun 2024. Sedangkan pengadaan barang dan jasa bulan Januari sampai dengan April tidak dilaporkan, mengingat tidak ada penyelenggaraan kegiatan di Pusdik serta pegawai Pusdik fokus pada Gugus Tugas Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, namun tetap memperhatikan nilai minimal TKDN. Ringkasan Laporan TKDN atas Belanja Barang/Jasa Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 22
Ringkasan Laporan TKDN atas Belanja Barang/Jasa Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Kwitansi	Nilai Rupiah TKDN (Rp)	Total Nilai PBJ (Rp)	Nilai Persentase TKDN
1.	PBJ bulan Januari	0	-	-	-
2.	PBJ bulan Februari	2	6.275.000	6.275.000	100,00%
3.	PBJ bulan Maret	3	16.562.370	16.562.370	100,00%
4.	PBJ bulan April	0	-	-	-
5.	PBJ bulan Mei	2	12.203.784	12.203.784	100,00%
6.	PBJ bulan Juni	0	-	-	-
7.	PBJ bulan Juli	1	294.313.326	377.632.568	77,94%
8.	PBJ bulan Agustus	12	1.510.505.383	1.865.844.768	80,96%
9.	PBJ bulan September	53	2.198.070.850	2.202.306.202	99,81%
10.	PBJ bulan Oktober	10	2.672.566.381	2.682.734.421	99,62%
11.	PBJ bulan November	66	1.589.578.233	1.593.794.674	99,74%
12.	PBJ bulan Desember	18	657.769.177	759.329.970	86,62%
Rata-Rata Nilai Persentase TKDN					93,85%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata Nilai Persentase Tingkat Komponen Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2024 sebesar 93.85%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pusat

Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah berperan besar untuk menyukseskan kebijakan pemerintah untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri. Jika dibandingkan dengan minimal nilai TKDN suatu pengadaan yang ditetapkan pemerintah yaitu 25%, maka Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melampaui target tersebut. Kemudian jika dibandingkan dengan target indikator Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri berdasarkan Keputusan Sekjen MK Nomor 311 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama MK yang sebesar Nilai 79 dari skala 1 sampai dengan 100, maka capaian indikator Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri Pusdik Tahun 2024 sebesar **118.80%** atau kategori “**Berhasil**”.

Tabel 23
Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Strategis II

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	79	93.85	118.80%

Keberhasilan capaian tingkat penggunaan produk dalam negeri Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang melampaui target diraih karena adanya komitmen pimpinan untuk terus meningkatkan penggunaan produk dalam negeri yang dapat mendukung peningkatan pendapatan negara, mendukung UMKM dalam negeri, sekaligus upaya meminimalisir ketergantungan impor. Ke depan, Pusdik akan terus mengupayakan agar setiap pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pusdik memiliki nilai komponen dalam negeri yang optimal. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 311 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 – 2024 bertanggal 14 Juni 2024, terjadi perubahan signifikan terhadap Indikator Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dari tahun-tahun sebelumnya dengan tahun 2024. Indikator mengenai Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri tidak ada pada tahun 2023 sehingga capaian indikator ini tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

Indikator II Pada Sasaran Strategis II
B.2. Indeks ASN BerAKHLAK

Dalam upaya mewujudkan birokrasi yang modern dan berdaya saing, pemerintah Indonesia telah menetapkan *Core Values* ASN BerAKHLAK sebagai landasan etika dan profesionalisme bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Nilai-nilai BerAKHLAK yang meliputi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif

diharapkan menjadi pedoman bagi ASN dalam menjalankan tugasnya. Di tengah tuntutan publik yang semakin tinggi terhadap transparansi, efisiensi, dan integritas, penerapan nilai-nilai ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, termasuk seluruh unit kerja di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebagai salah satu unit kerja di Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat strategis dalam mengedukasi warga negara akan pentingnya Pancasila, konstitusi, dan hak konstitusional warga negara. Sebagai unit kerja yang bertugas meningkatkan kesadaran berkonstitusi, pegawai Pusdik dituntut untuk tidak hanya mengelola penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi dengan baik, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai etika dan integritas tinggi dalam setiap tindakannya. *Core Values* ASN BerAKHLAK menjadi acuan bagi seluruh pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan berkeadilan. Menindaklanjuti hal tersebut, pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PER/SET.MK/2007 Tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi, Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Konstitusi, serta Surat Edaran Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Implementasi *Core Values* ASN BerAKHLAK dan Perwujudan Perilaku Insan Mahkamah Konstitusi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hasil penilaian KemenPAN & RB pada aplikasi Survei Budaya Kerja pada laman <https://evalbudker.menpan.go.id/>, Mahkamah Konstitusi memperoleh nilai Indeks ASN BerAKHLAK yaitu 81,6 dengan kategori "Sehat". Hasil penilaian tersebut merupakan kolaborasi dari seluruh unit kerja di Mahkamah Konstitusi dalam menginternalisasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai *core values* ASN BerAKHLAK di seluruh unit kerja di Mahkamah Konstitusi termasuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Dengan kata lain, realisasi Indeks ASN Berakhlak Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2024 adalah sebesar 81,6. Target Indeks ASN BerAKHLAK Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah 61, sehingga capaian kinerja ASN BerAKHLAK Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebesar **133,77%** dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Sangat Berhasil**".

Tabel 24
Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis II

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks ASN BerAKHLAK	61	81,6	133,77%

Gambar 6
Pelaksanaan Kegiatan *Coffee Morning* dengan Agenda Sosialisasi *Core Values* ASN Berakhlak



Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Bapak Mundiri sedang memberikan arahan serta penjelasan terkait Core Values ASN BerAKHLAK di hadapan para pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Upaya yang telah dilakukan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama tahun 2024 untuk menjaga agar nilai-nilai ASN BerAKHLAK selalu menyertai segala aktifitas pegawai, Pusat Pendidikan Pancasila menyelenggarakan kegiatan *Coffee Morning* dan Dialog Kinerja secara berkala. *Coffee Morning* merupakan kegiatan diskusi yang melibatkan pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain bertujuan menginternalisasi dan mengimplementasi *core values* ASN BerAKHLAK, *Coffee Morning* dimaksudkan sebagai ruang diskusi terbuka dan sehat antara pimpinan dan pegawai untuk membahas berbagai isu terkait tugas dan kinerja organisasi, memberikan saran dan pendapat yang dapat membangun dan menguatkan budaya kerja dan standar pelayanan dalam memberikan dukungan penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi. Selama tahun 2024, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan setidaknya 6 kali kegiatan *Coffee Morning* dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Kegiatan *Coffee Morning* Bulan Maret yang dilaksanakan pada 05 Maret 2024 dengan agenda kegiatan berupa sarapan bersama, dilanjutkan dengan sosialisasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK yang dipandu oleh Chafid Sugianto, dan diskusi mengenai pelayanan prima kepada peserta dan tamu VIP kegiatan di Pusdik.
- 2) Kegiatan *Coffee Morning* Bulan Juli yang dilaksanakan pada 09 Juli 2024 dengan agenda kegiatan berupa sarapan bersama, dilanjutkan dengan sosialisasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK khususnya nilai “Berorientasi Pelayanan” yang dipandu oleh Suhardi, serta diskusi mengenai upaya peningkatan pelayanan yang dapat dilakukan dalam waktu dekat dalam menyongsong pelaksanaan Bimbingan Teknis Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
- 3) Kegiatan *Coffee Morning* Bulan September yang dilaksanakan pada 03 September 2024 dengan agenda kegiatan berupa sarapan bersama, dilanjutkan dengan sosialisasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK khususnya nilai “Akuntabel” yang dipandu oleh Edwin Aditya Irawan, dan diskusi mengenai kejadian yang pernah dirasakan oleh pegawai berkaitan dengan tindakan-tindakan orang luar yang berupaya mendombrak nilai-nilai akuntabel dan integritas sekaligus upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.
- 4) Kegiatan *Coffee Morning* Bulan Oktober yang dilaksanakan pada 29 Oktober 2024 dengan agenda kegiatan berupa sarapan bersama, sosialisasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK khususnya nilai “Kompeten” yang dipandu oleh Angga Putri Gardina, serta diskusi mengenai kejadian atau pengalaman serta harapan para pegawai terkait upaya penerapan nilai-nilai kompeten. Kegiatan ini juga digunakan sebagai momen perkenalan bagi pegawai yang baru bergabung di unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pasca rotasi dan promosi pegawai di lingkungan Mahkamah Konstitusi.
- 5) Kegiatan *Coffee Morning* Bulan November yang dilaksanakan pada 18 November 2024 dengan agenda kegiatan berupa sarapan bersama, sosialisasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK khususnya nilai “Harmonis” yang dipandu oleh Chafid Sugianto, dan diskusi mengenai upaya peningkatan aksi konkret dari nilai harmoni dalam organisasi.
- 6) Kegiatan *Coffee Morning* Bulan Desember yang dilaksanakan pada 24 Desember 2024 dengan agenda kegiatan berupa sarapan bersama, penguatan penerapan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK yang disampaikan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta evaluasi capaian kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2024 dan persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2025.

Selain *Coffee Morning*, Pusdik menyelenggarakan kegiatan yang dinamai “Dialog Kinerja”. Dialog Kinerja merupakan forum diskusi terbuka antara pimpinan dan pegawai untuk membahas berbagai isu terkait tugas dan kinerja organisasi, membahas dan mengevaluasi kinerja, menetapkan tujuan dan target kinerja, dan memberikan saran dan pendapat yang dapat meningkatkan capaian kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Selama tahun 2024,

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melaksanakan 8 kali Dialog Kinerja dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 25

Pelaksanaan Dialog Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2024

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Agenda
1.	Dialog Kinerja Bulan Januari	16 Januari 2024	Pembahasan dan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Pusdik Tahun 2024
2.	Dialog Kinerja Kedua Bulan Januari	29 Januari 2024	Finalisasi Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2024
3.	Dialog Kinerja Bulan Februari	12 Februari 2024	Pembahasan Rencana Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
4.	Dialog Kinerja Bulan Juli	02 Juli 2024	1. Pembahasan Rencana Kinerja Pusdik Bulan Juli Tahun 2024 2. Pembahasan Evaluasi Kinerja Pusdik Bulan Juni Tahun 2024
5.	Dialog Kinerja Bulan Agustus	05 Agustus 2024	1. Pembahasan Rencana Kinerja Pusdik Bulan Agustus Tahun 2024 2. Pembahasan Evaluasi Kinerja Pusdik Bulan Juli Tahun 2024
6.	Dialog Kinerja Bulan September	09 September 2024	Evaluasi dan Persiapan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024
7.	Dialog Kinerja Bulan Oktober	29 Oktober 2024	1. Penyesuaian Perjanjian Kinerja 2. Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran TA 2024
8.	Dialog Kinerja Bulan Desember	12 Desember 2024	1. Pembahasan Tindak Lanjut Survei Kepuasan Masyarakat 2. Pembahasan Profil Risiko Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
9.	Dialog Kinerja Kedua Bulan Desember	30 Desember 2024	Rencana Aksi dan Penyerapan Anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun Anggaran 2025

Gambar 7

Pelaksanaan Dialog Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Para pegawai sedang melakukan dialog kinerja dengan membahas beberapa hal yang menjadi capaian kinerja serta melakukan evaluasi kegiatan pada unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 311 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 – 2024 bertanggal 14 Juni 2024, terjadi perubahan signifikan terhadap Indikator Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dari tahun-tahun sebelumnya dengan tahun 2024. Indikator mengenai Indeks ASN BerAKHLAK tidak ada pada tahun 2023 sehingga capaian indikator Indeks ASN BrAKHLAK tahun 2024 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

Indikator III Pada Sasaran Strategis II

B.3. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengatur bahwa kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, Badan Pusat Statistik sebagai pembina data statistik telah melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2024 di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 menilai terhadap 2 (dua) kegiatan statistik sektoral yang dikelola oleh Mahkamah Konstitusi yaitu Kompilasi Administrasi Penanganan Perkara Konstitusi (PUU) dengan produsen data yaitu Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan serta Kompilasi Administrasi Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi dengan produsen data yaitu Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Kedua kegiatan statistik tersebut dipilih karena data yang dihasilkan merupakan data prioritas nasional yang diproduksi oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam pelaksanaan EPSS Tahun 2024, struktur penilaian tingkat kematangan penyelenggaraan Statistik Sektoral meliputi 5 domain, 19 aspek dan 38 indikator.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam mendukung pelaksanaan statistik sektoral di Mahkamah Konstitusi berperan sebagai produsen data mengenai Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ikut terlibat dalam penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 23.A Tahun 2023 Tentang Standar Data dan Metadata Data di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral yang baik, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melakukan pengusulan standar data dan metadata pada aplikasi Indonesia Data Hub (INDAH) di laman <https://indah.bps.go.id> yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) selaku pembina data resmi di Indonesia.


Gambar 8
Screenshoot Pengusulan Metadata Pada Aplikasi Indah

The screenshot displays the 'Detail Metadata Kegiatan' page in the 'Indah' application. The page title is 'Detail Metadata Kegiatan Kompilasi Administrasi Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi'. The activity is identified by ID 55611, titled 'Pelapor: [Suhardi]', and is dated 18 Maret 2024. The status is 'Disetujui'. The activity details include: Judul Kegiatan: 'Kompilasi Administrasi Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi'; Tahun: '2023'; Cara Pengumpulan Data: 'Kompilasi Produk Administrasi'; and Sektor Kegiatan: 'Pendidikan Dan Pelatihan'. The form is organized into sections: I. PENYELENGGARA (1.1. Instansi Penyelenggara: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; 1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara: Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta Pusat 10110; 1.3. Kontak: 0215520177) and II. PENANGGUNG JAWAB (2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab: Eselon 1: Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Eselon 2: Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi; 2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3): Nama: Noring Subekti, Jabatan: Kepala Bidang Program Dan Penyelenggaraan, Alamat: Jl. Raya Puncak Km. 83, Tugu Selatan, Cisarua, Kab. Bogor, Kontak: 085157929660). A 'Catatan Pemeriksaan' sidebar on the right contains two notes regarding data collection methods and system usage, dated 10 Juni 2024. The 'History Pemeriksaan' section indicates 'Belum history yang tersedia'.


Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi juga melakukan pengusulan ke BPS untuk mendapatkan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral melalui aplikasi ROMANTIK pada laman <https://romantik.web.bps.go.id>. Hasil pengusulan rekomendasi kegiatan statistik mengenai Kompilasi Data Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi

telah disetujui oleh BPS berdasarkan Surat Nomor B-561/03200/OT.130/2024 bertanggal 2 April 2024.

Gambar 9
Screenshoot Pengusulan Metadata Pada Aplikasi Indah



Gambar 10
Surat Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral mengenai Kompilasi Data Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi



Dalam pelaksanaan kegiatan statistik sektoral tahun 2024, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selalu berpedoman pada regulasi yang dikeluarkan oleh BPS dan Mahkamah Konstitusi, termasuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Data yang dihasilkan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi merupakan data kompilasi produk administrasi mengenai Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 sebanyak 43 kegiatan. Setidaknya terdapat 12 variabel yang dikumpulkan dalam data bimtek tersebut yaitu nama peserta, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, tingkat pendidikan, instansi, provinsi, email, nomor telepon, nilai pretest, nilai posttest, dan nilai evaluasi kegiatan. Terdapat 3 indikator yang dihasilkan pada kegiatan statistik tersebut yaitu jumlah peserta bimbingan teknis penanganan perkara konstitusi, tingkat pemahaman peserta bimbingan teknis penanganan perkara konstitusi, dan tingkat kepuasan peserta bimbingan teknis penanganan perkara konstitusi. Hasil pengolahan statistik tersebut dipublikasikan dalam bentuk laporan kegiatan dan laporan survei kepuasan masyarakat dan disajikan pada microsite *pusdik.mkri.id*.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 605 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi memperoleh Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 2,03 dengan predikat “Cukup”. Hasil penilaian tersebut merupakan kolaborasi dari seluruh unit kerja dalam menyelenggarakan statistik sektoral di Mahkamah Konstitusi, termasuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Dengan kata lain, realisasi Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2024 adalah sebesar 2,03. Target Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah 2,7 dari skala 1 sampai dengan 5, sehingga capaian kinerja sebesar 75,19% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan “Cukup Berhasil”.

Tabel 26
Capaian Kinerja Indikator III pada Sasaran Strategis II

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,7	2,03	75,19%

Apabila dibandingkan dengan capaian Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Mahkamah Konstitusi tahun 2023 yang memperoleh sebesar 1,77 maka dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan statistik sektoral Mahkamah Konstitusi di tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun belum mencapai target yang ditentukan di awal tahun. Hambatan dalam mencapai target tahun 2024 yaitu pemahaman tentang

penerapan ilmu statistik di lingkungan Mahkamah Konstitusi yang masih kurang, tidak adanya pegawai dengan latar belakang pendidikan statistik, serta adanya agenda nasional mengenai Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang menguras fokus pegawai Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, hal tersebut menjadi pelajaran penting yang harus diantisipasi oleh Mahkamah Konstitusi, khususnya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam menyelenggarakan statistik sektoral pada tahun-tahun yang akan datang. Kedepannya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan lebih fokus dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengolahan, hingga evaluasi data statistik sektoral seperti data administrasi peserta dan pengukuran hasil survei peserta pendidikan untuk meningkatkan kualitas data statistik sektoral Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 311 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 – 2024 bertanggal 14 Juni 2024, terjadi perubahan signifikan terhadap Indikator Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dari tahun-tahun sebelumnya dengan tahun 2024. Indikator mengenai Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral tidak ada pada tahun 2023 sehingga capaian indikator ini tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

Indikator IV Pada Sasaran Strategis II

B.4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko

Penetapan indikator Tingkat Kematangan Manajemen Risiko merupakan saran rekomendasi yang diberikan oleh BPKP dalam penilaian Maturitas SPIP MK Tahun 2023 dan Manajemen Risiko Indeks (MRI) MK Tahun 2023 yang masih berada di Level 2,813. Oleh sebab itu, maka seluruh unit kerja Eselon II wajib mengimplementasikan manajemen risiko secara memadai dengan target tingkat kematangan di Level 3. Evaluasi dititikberatkan pada penelaahan atas implementasi manajemen risiko unit kerja melalui penilaian pada Kertas Kerja Evaluasi yang telah disusun oleh Inspektorat dan melakukan reviu atas kelengkapan dokumen persyaratan pemenuhan tingkat kematangan manajemen risiko.

Perhitungan realisasi penerapan manajemen risiko dilakukan dengan cara menentukan level tingkat kematangan risiko 1 – 5. Penetapan skor dilakukan oleh judgement Tim Inspektorat berdasarkan hasil reviu dokumen dan evaluasi implementasi penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh unit kerja melalui kertas kerja evaluasi (KKE) sebagaimana di atas. KKE dimaksud merupakan form penilaian atas tingkat kematangan manajemen risiko yang mempertimbangkan praktik terbaik (*better practice management*) yang disediakan oleh BPKP dalam penyusunan Audit Universe berbasis risiko dengan konsep *building blocks*.

Berdasarkan hasil evaluasi, penilaian tingkat kematangan manajemen risiko setiap unit kerja wajib menyusun dokumen sebagai syarat minimal pencapaian Level 3 sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Komitmen Pemilik Risiko;
2. Dokumen Update Profil Risiko Unit Kerja disertai dengan RTP;
3. Dokumen Matriks Risiko Prioritas;
4. Laporan Implementasi Penyelenggaraan Manajemen Risiko Tahun 2024.

Pusdik telah melengkapi keempat dokumen sebagai persyaratan untuk memenuhi Tingkat Kematangan Manajemen Risiko sehingga persentase kelengkapan dokumen 100%. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Kematangan Manajemen Risiko Unit Kerja Eselon II Tahun 2024 di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 11765/2900/PW.02/12/2024, hasil evaluasi tingkat kematangan manajemen risiko yang telah dilaksanakan Inspektorat adalah sebagai berikut:

Tabel 27

Hasil Penilaian Tingkat Kematangan Manajemen Risiko Unit Kerja di Mahkamah Konstitusi

No.	Unit Kerja	Skor Evaluasi	Level	Keterangan
1.	Biro Renkeu	18	3	Mencapai Target
2.	Biro SDMO	18	3	Mencapai Target
3.	Biro HAK	17	3	Mencapai Target
4.	Biro HP	17	3	Mencapai Target
5.	Biro Umum	17	3	Mencapai Target
6.	Puslit	16	3	Mencapai Target
7.	Pustik	16	3	Mencapai Target
8.	Pusdik	17	3	Mencapai Target
9.	Inspektorat	17	3	Mencapai Target

Realisasi Tingkat Kematangan Manajemen Risiko Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2024 masuk dalam kategori Level 3 (Sadar Risiko dan Risiko Terdefinisi). Target Tingkat Kematangan Manajemen Risiko Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah 3 dari skala 1 sampai dengan 5, sehingga capaian kinerja sebesar 100% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan “Berhasil”. Meskipun indikator Tingkat Kematangan Manajemen Risiko Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan, namun dalam implementasinya masih banyak yang perlu ditingkatkan dalam menerapkan Manajemen Risiko. Kedepannya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan

melanjutkan implementasi manajemen risiko secara konsisten, khususnya terkait pemantauan atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP), serta melakukan update profil risiko dengan menggunakan aplikasi RMIS dari BPKP untuk membantu proses analisis dan reviu atas setiap register risiko yang ada.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa manajemen risiko pada dasarnya adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang mungkin terjadi. Tujuannya adalah untuk meminimalisir dampak risiko dan memastikan tercapainya tujuan organisasi. Manajemen risiko memiliki berbagai manfaat yakni melindungi aset organisasi, meminimalkan kerugian, memanfaatkan peluang baru, meningkatkan kinerja organisasi, dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta meningkatkan ketahanan organisasi.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebagai salah satu unit kerja dari Mahkamah Konstitusi tentunya akan berusaha menaikkan level tingkat kematangan manajemen resiko yang saat ini telah mencapai level 3 (*risk defined*), menjadi level 4 (*risk managed*) atau bahkan ke level 5 (*risk enabled*). Dengan demikian, risiko yang telah terdefinisi dapat dikelola atau bahkan dapat dimitigasi.

Tabel 28
Capaian Kinerja Indikator IV pada Sasaran Strategis II

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	Nilai 3	Nilai 3	100%

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 311 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 – 2024 bertanggal 14 Juni 2024, terjadi perubahan signifikan terhadap Indikator Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dari tahun-tahun sebelumnya dengan tahun 2024. Indikator mengenai Tingkat Kematangan Manajemen Risiko tidak ada pada tahun 2023 sehingga capaian indikator ini tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

Indikator V Pada Sasaran Strategis II

B.5. Tingkat Pemenuhan Kriteria Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilaksanakan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan. Proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM dilakukan secara masif pada masing-masing area perubahan atau komponen pengungkit. Pelaksanaan rencana kerja dilakukan secara paralel oleh penanggung jawab area berdasarkan tim kerja.

Reformasi Birokrasi di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi meliputi 8 Area Perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Tata Laksana, Penguatan Organisasi, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik. Sedangkan Pembangunan Zona Integritas meliputi 6 komponen area pengungkit yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah ditetapkan untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 90.1 Tahun 2024 Tentang Penetapan Unit Kerja Calon Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024. Selanjutnya, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menetapkan target Nilai Pembangunan Zona Integritas dalam rangka Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2023 sebesar 92. Target nilai yang ditetapkan tersebut merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai internal, yaitu Inspektorat Mahkamah Konstitusi.

Merujuk pada Nota Dinas Inspektorat Nomor 6491.2/2900/PW.02/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Zona Integritas Unit Kerja Calon Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Pusdik, Tim Penilai Internal (TPI) telah melakukan penilaian dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah. Dari hasil Evaluasi ZI menuju WBBM pada unit kerja Pusdik yang telah dilaksanakan oleh TPI, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 29

Hasil Penilaian Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi oleh Tim Penilai Internal

Area Perubahan		Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	%
A.	PENGUNGKIT	60.00				
	1. MANAJEMEN PERUBAHAN	8.00	3.66	4.00	7.66	95.69%
	2. PENATAAN TATALAKSANA	7.00	3.50	3.50	7.00	100.00%
	3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10.00	4.85	4.99	9.84	98.42%
	4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	10.00	3.18	5.00	8.18	81.77%
	5. PENGUATAN PENGAWASAN	15.00	6.84	7.50	14.34	95.63%
	6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10.00	4.67	5.00	9.67	96.67%
TOTAL PENGUNGKIT					56.68	94.47%
B.	HASIL	40.00				
I.	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22.50			21.80	96.89%
	a Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17.50			16.80	96.00%
	b Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5.00			5.00	100.00%
II.	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17.50			16.32	93.25%
	- Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17.50			16.32	93.25%
TOTAL HASIL					38.12	95.30%
NILAI EVALUASI ZONA INTEGRITAS					94.80	

Berdasarkan hasil penilaian oleh TPI pada tahun 2024, unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memperoleh nilai final evaluasi sebesar 94,80 melebihi target yang telah ditargetkan yaitu Nilai 92, sehingga capaian indikator V pada sasaran strategis II sebesar 103,04% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan “**Berhasil**”.

Tabel 30
Capaian Kinerja Indikator V pada Sasaran Strategis II

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Pemenuhan Kriteria Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	Nilai 92	Nilai 94,80	103,04%

Berikut adalah perbandingan Nilai Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2021-2024, sebagai berikut:

Tabel 31
Nilai Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2021-2024

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	2021	Nilai 88	Nilai 96,27	109,39%
2.	2022	Nilai 91	Nilai 94,77	104,14%
3.	2023	Nilai 92	Nilai 92,27	100,29%
4.	2024	Nilai 92	Nilai 94,80	103,04%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Nilai Pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2024 memperoleh Nilai 94,80 meningkat 2.53 poin dari tahun sebelumnya dengan capaian 103,04%. Belum banyak terjadi penambahan inovasi yang dilaksanakan oleh Pusdik pasca ditetapkan sebagai unit kerja WBK pada tahun 2020. Ke depannya, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan terus meningkatkan Nilai Pembangunan Zona Integritas melalui WBK/WBBM setiap tahunnya melalui perbaikan layanan serta pembangunan inovasi seperti *e-learning* maupun peningkatan kualitas pembelajaran dalam rangka pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Secara umum, pelaksanaan rencana kerja Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2024 berjalan dengan lancar tanpa ada kendala atau hambatan yang berarti. Meskipun indikator Nilai Pembangunan

Zona Integritas melalui Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah berhasil melampaui target yang ditetapkan, namun Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi belum berhasil menerima predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2024 sesuai dengan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/135/PW.04/2024, Tanggal 5 Desember 2024 perihal Hasil Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024. Pada tahun-tahun mendatang, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan terus berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima dan berintegritas, sehingga diharapkan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dapat meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Indikator VI Pada Sasaran Strategis II

B.6. Indeks Administrasi Umum Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Survei Indeks Layanan Administrasi Umum Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2024 merupakan bagian dari Survei Indeks Layanan Administrasi Umum Mahkamah Konstitusi (MK) yang diukur dengan menggunakan responden internal Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu upaya monitoring dan evaluasi kinerja pada seluruh unit kerja untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Survei ini dilaksanakan secara online kepada responden melalui WhatsApp Blast dan Nota Dinas yang kemudian diolah melalui aplikasi *surveiku.com* pada bulan Juni hingga Agustus 2024. Responden dalam survei ini adalah seluruh pihak yang pernah mendapatkan pelayanan di unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdapat 8 (delapan) variabel Survei Indeks Layanan Administrasi Umum Pusdik yaitu:

1) Informasi Pelayanan

Informasi pelayanan melalui media elektronik maupun non elektronik selalu tersedia dan dapat menjawab kebutuhan pengguna layanan, mudah digunakan, serta memiliki fasilitas interaktif dan FAQ.

2) Persyaratan Pelayanan

Informasi persyaratan layanan dapat dipahami dengan jelas untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan serta penerapan persyaratan pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.

3) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Informasi prosedur/alur layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan serta penerapan prosedur/alur layanan sesuai yang diinformasikan.

4) Waktu Penyelesaian Pelayanan

Jangka waktu penyelesaian pelayanan dapat dipahami dengan jelas, jangka waktu penyelesaian pelayanan tersebut wajar dan penyelesaian pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.

5) Tarif/Biaya Pelayanan

Biaya pelayanan dapat dipahami dengan jelas dan biaya pelayanan dibayarkan sesuai dengan yang diinformasikan, termasuk bila biaya pelayanan gratis.

6) Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online sudah mempermudah proses pelayanan, meringkas waktu dan hemat biaya.

7) Kecepatan Respon Pelayanan


Kemampuan petugas dalam memberikan respon pelayanan dengan cepat kepada pengguna layanan, baik melalui tatap muka maupun melalui aplikasi layanan daring.

8) Konsultasi dan Pengaduan

Sarana layanan konsultasi dan pengaduan beragam (tempat konsultasi dan pengaduan/hotline/call center/media online), prosedur untuk melakukan pelayanan mudah dan pengaduan mudah, respon konsultasi dan pengaduan cepat serta tindak lanjut jelas.

Grafik 8

Hasil Survei Indeks Administrasi Umum Pusdik Berdasarkan Unsur Penilaian



Berdasarkan Laporan Survei Indeks Layanan Administrasi Umum MK Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan bertanggal 30 Agustus 2024, yang mengacu pada Berita Acara Nomor 821/BA/PR.13.00/09/2024 Penetapan Hasil Survei Indeks Layanan Administrasi Umum Mahkamah Konstitusi Tahun 2024, hasil Survei Indeks Administrasi Umum Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mendapatkan nilai sebesar 3,4 dari skala 1 sampai dengan 5, atau dengan predikat “Baik”. Nilai konversi Indeks Layanan Administrasi Umum Pusdik yaitu 85,01. Target Indeks Administrasi Umum Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2024 adalah 83, sehingga capaian realisasi Indeks Administrasi

Umum Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2024 adalah **102,42%** atau kategori **“Berhasil”**.

Tabel 32
Capaian Kinerja Indikator VI pada Sasaran Strategis II


NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Layanan Administrasi Umum Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	83	85,01	102,42%

Nilai tersebut didapatkan dari penilaian 196 orang responden yang pernah merasakan layanan administrasi umum di Pusdik. Nilai tersebut diperoleh dari nilai rata-rata seluruh unsur penilaian layanan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdapat 9 (sembilan) unsur penilaian Pusdik yaitu U1-Narasumber, U2-Kurikulum, U3-Kelas, U4-Waktu, U5-Ketepatan, U6-Sarana dan Prasarana, U7-Kemudahan, U8-Kompetensi, dan U9-Perilaku. Berikut Grafik Hasil Survei Berdasarkan Unsur Penilaian.

Ringkasan mengenai hasil survei Indeks Adminstrasi Umum Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2024 dapat dilihat gambar berikut ini atau pada link <https://spkp.surveiku.com/validasi-sertifikat/9b9872ba-1b25-4ef1-8e20-92fb8145aa12>.

Gambar 11

Ringkasan Hasil Survei Indeks Administrasi Umum Pusdik Tahun 2024



Keberhasilan capaian realisasi Indeks Layanan Administrasi Umum Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang melampaui target diperoleh karena Pusdik senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh aspek layanan yang ada. Evaluasi yang dilakukan setidaknya dari 3 sisi yaitu evaluasi dari pengguna layanan dengan mengisi kuesioner evaluasi setelah menerima layanan, evaluasi dari pemberi layanan atau pegawai yang terlibat langsung dalam pemberian layanan, dan evaluasi dari pimpinan. Evaluasi yang tidak memerlukan biaya besar, dilakukan perbaikan secara langsung. Sedangkan evaluasi yang memerlukan anggaran besar, biasanya dimasukkan untuk perbaikan pada tahun berikutnya. Pusdik akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang optimal sebagai wujud untuk menjaga kepercayaan publik.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 311 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 – 2024 bertanggal 14 Juni 2024, terjadi perubahan signifikan terhadap Indikator Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dari tahun-tahun sebelumnya dengan tahun 2024. Indikator mengenai Indeks Layanan Administrasi Umum Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tidak ada pada tahun sebelumnya sehingga capaian indikator tersebut tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

Indikator VII Pada Sasaran Strategis II

B.7. Nilai Evaluasi LAKIP (SAKIP) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh Unit Eselon I dan II perlu mengukur capaian dari sasaran strategis dan Indikator Kinerja sesuai dokumen Perjanjian Kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi atas penggunaan anggaran negara yang bersumber dari DIPA Mahkamah Konstitusi.

Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Pusdik MK yaitu untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada negara sebagai pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selaku unit kerja eselon II di bawah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja setiap tahunnya

sebagai bentuk akuntabilitas dan pelaporan penggunaan anggaran negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan akuntabilitas kinerja yang telah disusun oleh unit kerja direviu atau dievaluasi untuk memastikan bahwa laporan akuntabilitas kinerja dimaksud telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas, dimana hasil evaluasi tersebut digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik secara berkelanjutan. Laporan akuntabilitas kinerja dievaluasi oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dalam hal ini Inspektorat Mahkamah Konstitusi. Nilai hasil evaluasi terhadap laporan akuntabilitas kinerja menjadi salah satu indikator untuk mengukur sasaran strategis Peningkatan Kualitas Administrasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Pada tahun 2024 Hasil Evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai menggunakan skala 0 s.d 100. Berdasarkan hasil evaluasi, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memperoleh nilai sebesar 81,4 atau A (Memuaskan). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilakukan untuk menilai sejauh mana rekomendasi atas hasil evaluasi dilaksanakan sehingga memberikan dampak terhadap efektifitas dan efisiensi kinerja selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi diperoleh kondisi sebagai berikut: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menetapkan perbaikan dan pengembangan yang menjadi fokus Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ke depannya. Rencana perbaikan dan pengembangan tersebut diantaranya:

1. Melakukan evaluasi terhadap narasumber serta membuat inventarisir narasumber ahli sebagai mitigasi apabila terdapat narasumber yang berhalangan;
2. Mengembangkan kurikulum pendidikan dan metodologi pembelajaran;
3. Evaluasi terhadap instrumen evaluasi pendidikan, termasuk soal pre-test dan post-test; dan
4. Pengembangan sistem informasi manajemen peserta langsung dan transparan (SIMULTAN).

Tabel 33
Capaian Kinerja Indikator VII pada Sasaran Strategis II

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Evaluasi LAKIP (SAKIP) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	B	A	100%

Target Nilai Evaluasi LAKIP (SAKIP) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2024 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 311 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 – 2024 bertanggal 14 Juni 2024 adalah Predikat B.

Berdasarkan Nota Dinas Inspektur 6477/2900/PW.02/07/2024 Tanggal 30 Juli 2024 perihal Penyampaian Laporan atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun Anggaran 2023, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memperoleh predikat penilaian A (Memuaskan). Target Predikat Nilai Evaluasi LAKIP Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah B (Baik) dan terealisasi senilai A (Memuaskan) sehingga capaian kinerja sebesar 100% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan “Berhasil”.

Berikut adalah perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Evaluasi LAKIP Pusdik Pancasila dan Konstitusi dari Tahun 2019 sampai dengan 2023, sebagai berikut:

Tabel 34
Predikat Nilai Evaluasi LAKIP Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Tahun 2019-2023

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	2019	100%	100%	100%
2.	2020	Nilai 79	Nilai 79,41	100,5%
3.	2021	Nilai 80/90%	Nilai 83,63	104,53%
4.	2022	Predikat A (memuaskan)	Predikat A (memuaskan)	100%
5.	2023	Predikat B	Predikat A	100%

Pada tabel di atas dapat terlihat bahwa antara target pada tahun 2023 mengalami penurunan, pada Tahun 2022 memiliki target A sedangkan pada Tahun 2023 memiliki target B, hal ini dikarenakan adanya penyesuaian target Nilai Evaluasi LAKIP (SAKIP) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2024 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 311 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 – 2024 bertanggal 14 Juni 2024.

Indikator VIII Pada Sasaran Strategis II

B.8. Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu


Pengelolaan keuangan yang baik merupakan karakteristik penting dari *good governance* yang menjadi komitmen pemerintah untuk membangun pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pengelolaan keuangan selalu berkaitan dengan upaya perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Salah satu bentuk pengelolaan keuangan yang baik yang dapat ditunjukkan oleh suatu instansi pemerintah, termasuk Mahkamah Konstitusi adalah penyelesaian pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu.

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2024 tanggal 24 November 2023 dan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2024 Revisi ke-11 Nomor: SP DIPA077.01.1.653910/2024 tanggal 16 Desember 2024 Digital Stamp: 7221-4157-8814-1606, alokasi anggaran untuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi sebesar Rp.9.478.997.000. Berdasarkan data pada aplikasi Sistem Informasi dan Verifikasi Keuangan (SIVIKA) Mahkamah Konstitusi, realisasi anggaran Pusdik tahun 2024 yaitu sebesar Rp.9.478.666.862 dengan penyerapan anggaran sebesar 100%.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta Nota Dinas Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Konstitusi Nomor 6050//KU.02/07/2024 perihal Batas Waktu Penyampaian Tagihan ke Bagian Keuangan bertanggal 12 Juli 2024, ditetapkan bahwa penyampaian tagihan pekerjaan barang/jasa baik kontraktual maupun non-kontraktual berupa SPP-LS dan/atau SPBy disertai dokumen pendukung, disampaikan ke Bagian Keuangan paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) dan/atau Berita Acara Penyerahan Pekerjaan (BAPP), serta penyampaian pertanggungjawaban SPD Rampung ke Bagian Keuangan paling lambat 7 hari kerja setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Gambar 12

Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdik Tahun 2024 pada Aplikasi SIVIKA



Tabel 35

Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2024

No	UNIT KERJA/PPK	SPP	SPBy	%
		Jumlah	Jumlah	Persentase Tepat Waktu
1	Biro Perencanaan dan keuangan PPK I	444	128	100%
2	Inspektorat	6	77	100%
3	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi PPK II	62	498	100%
4	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan PPK III	100	603	100%
5	Biro Humas dan Protokol PPK IV	264	1734	100%
6	Biro Umum PPK V	272	1093	100%
7	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara PPK VI	20	275	100%
8	Pusat Teknologi, Informasi dan Komunikasi PPK VII	82	183	100%
9	Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi PPK VIII	73	139	100%
10	PPK IX	18	0	100%
	Total Penyelesaian	1341	4730	100%

Berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor 355/2100/KU.03/01/2025 tanggal 17 Januari 2025 perihal Penyampaian Laporan pertanggung jawaban keuangan yang tepat waktu tahun 2024, selama Tahun 2024 Pusdik memiliki 212 tagihan yang terdiri dari 73 SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan 138 SPBy (Surat Perintah Bayar). Seluruh tagihan tersebut, dapat diselesaikan dengan tepat waktu. sehingga persentase Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2024 yaitu 100%. Target Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2024 adalah 100%, sehingga capaian realisasi Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2024 adalah 100% atau kategori **“Berhasil”**.

Tabel 36
Capaian Kinerja Indikator VIII pada Sasaran Strategis II

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu	100%	100%	100%

Faktor yang mempengaruhi capaian realisasi Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun ini mencapai target walaupun tingginya intensitas penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dalam waktu yang sangat singkat karena seluruh tim pada Pusdik bekerja sama dalam menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan. Pusdik menyelenggarakan 21 kegiatan dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan yang dimulai pada 19 Agustus 2024 sampai 16 November 2024 namun seluruh pertanggungjawaban keuangan diselesaikan tepat waktu. Pusdik tahun 2024 juga baru memulai melakukan pengadaan barang dan/atau jasa yang memanfaatkan e-katalog namun semua pertanggungjawaban dapat diselesaikan tepat waktu.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 311 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 – 2024 bertanggal 14 Juni 2024, terjadi perubahan signifikan terhadap Indikator Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dari tahun-tahun sebelumnya dengan tahun 2024. Indikator Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu tidak ada pada tahun sebelumnya sehingga capaian indikator tersebut tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

BAB IV

PENUTUP

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melaksanakan kegiatan sebagaimana yang direncanakan dalam dokumen Renstra Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja Biro atau Pusat, DIPA dan POK Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi TA 2024. Capaian tersebut sebagaimana telah tergambar pada penetapan kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2024 dan pencapaian hasil (akuntabilitas kinerja dan keuangan), baik secara administrasi maupun teknis dari program dan kegiatan seperti tercantum dalam pengukuran kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Pada tahun 2024 capaian sasaran strategis Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mencapai 107,36% dari 100% target kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi dikategorikan "**Berhasil**". Capaian tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) indikator kinerja utama yang menjadi basis pengukuran capaian dimana 1 (satu) indikator dinyatakan "**Sangat Berhasil**", 8 (delapan) indikator dinyatakan "**Berhasil**", dan 1 (satu) indikator dinyatakan "**Cukup Berhasil**". Hal ini menggambarkan bahwa akuntabilitas kinerja (capaian) telah dicapai dengan baik. Meskipun akuntabilitas kinerja telah dicapai dengan baik, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi senantiasa melakukan evaluasi terhadap kinerja. Evaluasi kinerja dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi objek langsung kegiatan pendidikan dan pelatihan Pancasila dan Konstitusi. Evaluasi dicapai melalui beberapa tindakan, diantaranya analisis saran dan kritik peserta pendidikan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan melalui observasi pegawai terhadap pelaksanaan kegiatan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, ke depan kami akan melakukan perbaikan dengan langkah-langkah strategis sebagai berikut: (a) mengembangkan sistem, metodologi, kurikulum, dan instrumen evaluasi pendidikan; (b) mengembangkan sistem informasi penyelenggaraan pendidikan; (c) mengembangkan sarana pembelajaran digital *e-learning*; (d) meningkatkan kualitas dan kemudahan akses sarana dan prasarana pendidikan; (e) melakukan monitoring penggunaan fasilitas teknologi informasi yang telah dikembangkan untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja; (f) meningkatkan pola kinerja yang lebih tersistem dan terstruktur; (g) meningkatkan komitmen dan kompetensi SDM Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga dapat meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Langkah-langkah perbaikan diatas diharapkan dapat mendukung kebijakan terutama dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi.



**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp. (62-21) 23529000, Fax. (021) 3520177
www.mkri.id**